

Maqasid Syariah Sertifikasi Halal

Maisyarah Rahmi HS, Lc., M.A., Ph. D



Maqasid Syariah Sertifikasi Halal

copyright © November 2021

Penulis : Maisyarah rahmi HS, Lc., M.A., Ph.D
Editor : Dr. Zarul Arifin, M.S.I
Setting Dan Layout : Mawaddah Hasanah
Desain Cover : Nur Sharfina Aprilianti

Hak Penerbitan ada pada © Bening media Publishing 2021
Anggota IKAPI No. 019/SMS/20

Hakcipta © 2021 pada penulis
Isi diluar tanggung jawab percetakan

Ukuran 14,8 cm x 21 cm
Halaman : ix + 174 hlm

Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Bening
media Publishing

Cetakan I, November 2021



Jl. Padat Karya
Palembang – Indonesia
Telp. 0823 7200 8910
E-mail : bening.mediapublishing@gmail.com
Website: www.bening-mediapublishing.com

ISBN :

PERSEMBAHAN

Teruntuk Yang terhebat Panutanku
Orang Tuaku Tercinta
H. Hasan. B, S.E dan Hj. Siti Ramlah, Ama, Pd., S.Pd
Yang Tercinta Pendukung Sejati
Suamiku T. Miftahul Heldra Sandiza, T.H
Bidadariku Almh. Tengku Yasmin
Jagoan hebatku Tengku Misbahul Ifkar El-Mahally
Putri hebatku Tengku Misyka Ibtihal Abqariya
Adik-adik dan keluarga tersayang
Sahabat, rekan kerja dan mahasiswa yang luar biasa
Serta seluruh pembaca
Semoga buku ini berkah dan bermanfaat!!!
Allahumma amien...

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufiq, hidayah dan karuniaNya. Sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, Sahabat dan pengikutNya hingga akhir zaman. Berkat jerih payah Beliauulah, Umat Muslim dapat merasakan dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Seiring perkembangan zaman, tuntutan jaminan produk halal di dunia semakin meningkat. Produk halal diakui sebagai simbol kebersihan, keamanan, dan kualitas tinggi bagi konsumen muslim, maka diperlukan pemeriksaan lebih lanjut tentang studi dalam konteks pengakuan terhadap makanan halal. Sertifikasi halal merupakan sebuah jaminan keamanan bagi umat muslim untuk dapat mengkonsumsi suatu produk yang dibuktikan dengan pencatuman logo halal pada kemasan produk.

Sertifikasi halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman "Label Halal" pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang

Dalam Islam telah diatur batasan makanan yang halal dan non halal, serta arahan untuk memakan makanan yang halalan (halal) dan juga thaiban (baik). Sebagaimana firman Allah SWT:

Terjemahan: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezeikikan kepadamu dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada Nya." (QS:Al Maidah 88).

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yakni sebesar 207.176.162 jiwa. Indonesia dengan populasi penduduk mayoritas Muslim merupakan pasar potensial yang besar bagi berbagai produsen barang dan jasa. Meskipun masing-masing konsumen muslim memiliki kadar kepatuhan terhadap syariah yang berbeda-beda tergantung tingkat religiusitas mereka, secara umum konsumen muslim akan memiliki sikap yang positif terhadap produk-produk yang menggunakan pendekatan halal dalam proses pemasaran mereka. Konsumen muslim di Indonesia mencari sertifikasi halal otentik yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Sertifikasi ini memberikan kewenangan bagi perusahaan dalam penggunaan logo halal untuk dicetak pada kemasan produk atau untuk dipajang di premis perusahaan.

Seiring dengan penerapan Undang-undang jaminan produk Halal Nomor 33 tahun 2014, UUJPH tersebut telah diundangkan Tahun 2014, dan resmi beroperasi 17 Oktober 2019 sebagaimana amanat Pasal 67 UUJPH. Dalam Pasal 4 UUJPH No. 33/ 2014 menjelaskan bahwa semua produk yang beredar, masuk dan diperjualbelikan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Konsekuensinya adalah apapun bentuk produk yang beredar, baik itu makanan, minuman, dan baik yang masuk maupun keluar, harus bersertifikat halal. Penerapan Pasal 4 UUJPH, di mana semua produk yang beredar dan diperjualbelikan harus bersertifikat halal.

Maqasid al-Syariah adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maqasid Syariah merupakan tujuan-tujuan hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Pembahasan maqasid al-syari'ah pada dasarnya adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari dari segala macam kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Semua kasus hukum, yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah maupun

hukum Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad harus berdasarkan pada tujuan perwujudan mashlahah tersebut.

Maqasid Al-syari'ah memiliki tiga tingkatan, yaitu: dharuriyah, hajjiyah, dan tahsiniyah. Dari ketiga tingkatan tersebut maqasid dharuriyat adalah suatu hal yang mana penetapan hukumnya ditujukan dengan alasan yang sangat penting dan darurat. Atau disebut juga dengan kebutuhan premier, yang mana jika tidak dipenuhi maka akan membuat seseorang dalam keadaan yang darurat. Selaras dengan teori maqasid syariah, sangat erat kaitan diperintahkannya umat muslim memakan makanan yang halal dan baik.

Maka dalam buku ini akan dibahas tentang urgensi “sertifikasi halal” dalam prespektif Hukum Positif dan Maqasid Syariah. Yang mana secara mendasar “sertifikasi halal” adalah regulasi yang diatur secara undang-undang yang berlaku di Indonesia. Namun jika dilihat dari hukum Islam, maka pentingnya “sertifikasi halal” lebih kepada “kemashlahatan” karena secara tertulis tidak disebutkan dalam dalil tentang kewajiban mencantumkan label halal. Namun, dikarenakan banyaknya penyelewengan bahan baku makanan yang beredar di pasaran yang tidak terjamin kehalalannya, maka mencantumkan label halal sangatlah penting terutama bagi konsumen Muslim.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada suami tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan, T. Miftahul Heldra Sandiza, TH, Lc. MIRKH dan ananda tersayang, (almh) Tengku Yasmin, Tengku Misbahul Ifkar Elmahally dan Tengku Misyka Ibtihal Abqariya, yang selalu mendukung dan rela berbagi waktu demi terselesaikannya buku ini. Juga kepada kedua orang tua tercinta, H. Hasan.B, SE, dan Hj. Siti Ramlah, S.Pd yang tak pernah hentinya mendoakan dan mendukung dalam setiap

perjalanan studi dan karir. Ucapan terima kasih pula kepada seluruh keluarga tercinta, sahabat, dan semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu, jazakumullah khairan atas segala bantuan, dukungan, dan motivasi, semoga segalanya mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Akhirnya, Penulis berharap, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan pembaca. Dan tentunya buku ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, sejalan dengan itu, penulis mengharapkan kritik dan saran para untuk revisi yang akan datang.

Samarinda, 19 Oktober 2021

MaisyarahRahmiHS, Lc., M.A., Ph.D


DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I KONSEP HALAL DALAM ISLAM.....	1
A. Definisi Halal dan Haram dalam Hukum Islam.....	1
1. Pengertian Halal dalam Islam.....	1
2. Pengertian Haram dalam Islam	4
3. Landasan Hukum Halal dalam Islam	6
4. Prinsip-prinsip Halal dalam Islam	16
B. Konsep Makanan Halal dalam Islam	27
C. Konsep Makanan Haram dalam Islam.....	29
D. Penyembelihan Halal Secara Islam.....	34
BAB II PRODUK BERSERTIFIAT HALAL	61
A. Sertifikat Halal di Indonesia	61
B. Defenisi Produk Halal.....	63
C. Defenisi Sertifikasi Halal dan Label halal	65
D. Prosedur Sertifikasi Halal.....	69
E. Mekanisme Sertifikasi Halal.....	73
BAB III REGULASI SERTIFIKASI HALAL	83
A. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan	83
B. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	84
C. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	94
D. PPNomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal	101
E. PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH	109
F. Fatwa MUI Tentang Sertifikasi Halal	115

BAB IV TEORI MAQASID AL – SYARI’AH	121
A. Defenisi Maqasid al – syari’ah.....	121
B. Pembagian dan Tingkatan Maqasid al - syariah.....	127
C. Kemaslahatan sebagai Tujuan Syariat Islam	129
D. Maqasid al – syari’ah pada produk halal	132
BAB V SERTIFIKASI HALAL DALAM HUKUM POSITIF	135
A. Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif.....	135
B. Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Positif Indonesia	141
C. Peran Pemerintah dalam Penerapan Sertifikasi Halal.....	143
BAB VI SERTIFIKASI HALAL MENURUT MAQASID AL – SYARI’AH.....	151
A. Tinjauan “maqasid al syari’ah” Terhadap sertifikasi halal	151
B. Tingkatan “maqasid al syariah” pada sertifikasi halal	160
DAFTAR PUSAKA.....	167
BIODATA PENULIS	172

BAB I

KONSEP HALAL DALAM ISLAM



A. Defenisi Halal dan Haram dalam Hukum Islam

Kehidupan umat Muslim tidak akan pernah lepas dari yang namanya Halal dan Haram, karena Islam telah mengatur segala hal yang berkaitan dengan apa yang halal dilakukan dan apa yang haram dilakukan. Sebuah aturan yang berbentuk perintah dan larangan terhadap apa yang dilakukan manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan sumber dan *way of life* manusia, sehingga pedoman hidup tersebut haruslah dijadikan acuan dan rujukan terhadap segala perbuatan yang dilakukan di dunia. Allah Swt menjelaskan tentang halal dan haram dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

1. Pengertian Halal dalam Islam

Halal berasal dari bahasa arab *halla* yang artinya adalah “lepas” atau “tidak terikat”.¹ Istilah halal berasal dari bahasa Arab yaitu (*Halla, Yahillu, Hillan*) yang berarti membebaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Atau dapat difahami bahwa “halal” adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika

¹ Ghufron A. Masa'adi, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999). h.199.

menggunakannya.² Secara bahasa halal berarti halal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melanggarnya. Dapat diartikan pula sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya dunia dan akhirat.³ Halal juga berarti diizinkan, dibolehkan atau tidak dilarang, dan lawan kata dari haram.⁴

Dari defenisi di atas, pengertian yang lebih dekat kepada yang dimaksud dalam buku ini adalah sesuatu yang “dibolehkan” atau “boleh” yaitu sesuatu yang boleh dilakukan dan digunakan, sehingga pelakunya tidak akan dihukum akan perbuatannya.

Kata “halal” ini sangat identik dengan makanan dan minuman, namun dalam hal ini, kata halal juga bermaksud semua perbuatan yang dihalalkan atau diperbolehkan dalam Islam.

Ada dua pengertian dasar pada kata halal, *pertama*: Halal menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja untuk memenuhi kebutuhan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman, obat-obatan. *Kedua*: halal berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan,

² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2006). h.505.

³ Tauhid Nur Azhar dan Eman Sulaiman, *Haram Bikin Seram* (Bandung: Madani Prima, 2002). h.22.

⁴ Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi al-Lughah* (Beirut: Dar El-Machreq Sarl Publisher, 1986). h.383.

memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan berdasarkan *nash*.⁵

Menurut *syara'*, halal adalah perbuatan untuk pembolehan atas sesuatu. Makanan dikatakan halal dia tidak masuk dalam kategori haram.⁶ Sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاطِنًا حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Maknanya: "*Hukum asal dari sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya.*"⁷

Kaidah di atas menjelaskan bahwa selama tidak ada *nash* yang tegas menjelaskan keharaman sesuatu, maka hukum asal segala sesuatu adalah *mubah* (boleh).

Halal juga berarti sesuatu yang diperbolehkan Allah SWT, berdasarkan prinsip yang sesuai dengan aturan-aturanNya. Dengan demikian secara tidak langsung makna halal menyiratkan pula pentingnya keterlibatan spiritualitas dalam aktivitas mencari dan menikmati makanan.⁸ Hal ini menjadi sesuatu yang penting, sehingga perintah mengkonsumsi

⁵ Muhammad bin Ali Al Jurjani, *Kitab Al-Ta'rifat*, 3rd ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1988). h.92.

⁶ Hermanu Kurniadi, *The Secret of Haram* (Yogyakarta: Qudsi Media, 2008). h. 5.

⁷ As suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nadha'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 2004). h.53.

⁸ *Ensiklopedia Islam*. 148.

makanan yang halal bukan hanya secara tekstual, namun secara praktik dan juga spiritual serta kesadaran seseorang ketika memakan makanan yang halal.

2. Pengertian Haram dalam Islam

Istilah “haram” adalah antonim kata “halal” yang mana dapat difahami bahwa haram adalah sesuatu yang dilarang, sedangkan halal adalah sesuatu yang diperbolehkan.

Kata “haram” berasal dari bahasa Arab yaitu *al-haram*. Kata haram atau *tahrim* merupakan titah/khitab yang mengandung larangan yang harus di jauhi. Haram yaitu khitab Syari’ yang menuntut untuk meninggalkannya suatu perbuatan dengan tuntutan yang tegas. Orang yang melakukan hal yang haram akan mendapat dosa atau siksa sedangkan orang yang meninggalkannya mendapat pahala.⁹ Maksud kata “haram” adalah sesuatu yang dilarang mengerjakannya. Haram juga merupakan salah satu bentuk *taklifi* atau dikenal juga dengan hukum *taklifi* yaitu segala sesuatu yang dikerjakan manusia baik itu perintah, larangan atau pilihan. Maka “haram” merupakan hukum *taklifi* yang berkaitan dengan sesuatu yang dilarang.

⁹ Akhmad Haries, Maisyarah Rahmi HS, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum* (Palembang: Bening Media Publishing, 2020). h.51.

Menurut Ulama Ushul Fikih defenisi “haram” terbagi kepada dua sisi, yaitu:¹⁰

1. **Pertama:** Dari segi batasan dan esensinya. Imam al-Ghazali merumuskan haram dengan “sesuatu yang dituntut *Syari’* yaitu Allah dan RasulNya untuk ditinggalkan melalui tuntutan secara pasti dan mengikat”. Dalam hal ini Imam Ghazali menjelaskan bahwa Haram adalah sesuatu yang harus dan mesti ditinggalkan dengan tuntutan yang pasti atau tidak bisa dirubah kembali. Karena sebuah aturan tersebut mengikat sehingga manusia tidaklah boleh melakukan hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
2. **Kedua:** Dari segi bentuk dan sifatnya. Imam al-Baidawi merumuskan haram dengan “Sesuatu perbuatan yang pelakunya dicela.” Defenisi ini menjelaskan bahwa haram adalah perbuatan yang apabila dilakukan akan mendapatkan celaan atau hukuman.

Menurut Yusuf Qardhawi haram adalah sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Bahkan terkadang ia juga terancam sanksi syari’at di dunia ini.¹¹

¹⁰ *Ensiklopedia Hukum Islam*. h. 506.

¹¹ Yusuf Qaradhawi, *Halal Dan Haram*, 2nd ed. (Bandung: Penerbit Jabal, 2014). h.12.

Dari penjelasan defenisi haram di atas, dapat difahami bahwa istilah haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Swt dan Rasul-Nya, dan dituntut untuk ditinggalkan.

3. Landasan Hukum Halal dalam Islam

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa halal dan haram telah dijelaskan secara tegas dalam Islam. Dalam perintah memakan makanan yang halal dan meninggalkan yang haram telah dijelaskan secara jelas dalam Al-Quran dan Hadits, berikut beberapa dalil tentang halal dalam Islam.

a. Al-Qur'an

Telah disebutkan dan dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang ketentuan halal dan haram dalam Al-Qur'an. Dengan tegas disampaikan bahwa segala sesuatu yang ada bumi pada dasarnya adalah boleh dimakan, sehingga ada dalil yang menunjukkan bahwa makanan tersebut adalah haram. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahan:

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu

dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS; Al Baqarah:29)

Selaras dengan ayat diatas, Allah Swt juga telah memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik. Karena melanggar hal tersebut termasuk perbuatan syaitan. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahan:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS: Al Baqarah:168)

Dalam Al-Qur’an juga dijelaskan syarat makanan halal dalam Islam, yaitu makanan tersebut suci, bukan najis atau yang terkena najis. Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ...

Terjemahan:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah,

daging babi, dan binatang yang disembelih dengan nama selain Allah.” (QS: Al-Baqarah:173).

Islam juga mengarahkan manusia untuk melakukan hal yang aman, tidak bermudharat baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Karena Allah Swt berfirman :

وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Terjemahan:

“Dan janganlah kamu menjerumuskan kamu kedalam kebinasaan.” (QS. Al Baqarah:195).

Dalam Al-Qur’an dijelaskan pula bahwa pada asalnya hewan air hukumnya halal atau boleh dimakan. Firman Allah Swt:

أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ^ط وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Terjemahan:

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan..” (QS. Al Maidah :96).

Dari dalil-dalil yang telah disebutkan diatas menunjukkan bahwa Allah SWT telah menjelaskan secara tegas batasan makanan yang halal dan yang haram. Maka sebagai seorang muslim hendaklah mengikuti ketentuan yang telah dalam Islam.

b. Hadits

Telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW tentang hal yang tidak halal jika makanan atau minuman tersebut menyebabkan mabuk. Maka salah satu syarat yang terpenting dari makanan halal adalah tidak memabukkan. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya:

“setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram.” (HR.Muslim).

Sabda Rasulullah SAW tentang hewan yang ada di air:

هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْجَلُّ مَيْتَتُهُ

Artinya :

“(air laut) itu suci dan bangkainya halal.” (HR. Abu Daud)¹²

¹² Muhammad Syamsu al-Haq al-'Adhim Abadi, *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995). Kitab: Thaharah, bab Wudhu bi ma'il bahr, h. 83.

Kecuali buaya karena ia termasuk hewan bertaring dan buas, juga Ular dan Kodok. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ أَبِي ذُنُبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ: أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا.

Artinya:

“Abdurrahman bin Utsman berkata : *“Telah datang seorang Thabib kepada Rasulullah meminta izin menjadikan kodok sebagai ramuan obat, maka Rasulullah melarangnya untuk membunuh kodok.”* (HR. Abu Daud dan Nasa’i).¹³

Rasulullah juga melarang memakan binatang buas yang bertaring, hal ini dilarang berdasarkan hadits Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ

¹³ Muhammad Syamsul Haq Al Azhim Abadi, *Aunul Ma’bud* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995). No. 3871. Ahmad bin Syu’aib bin Ali bin Sunan bin Bahr An-nasa’i, *Sunan An-Nasa’i*, (Mesir: Maktab Al mathbu’at Al Islamiyah, 1994), No. 4062. Hadits ini dishahihkan oleh Syekh Al Bani

Artinya:

“Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram.” (HR. Muslim).¹⁴

Dari Abi Tsa’labah, beliau berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ

Artinya:

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang memakan setiap hewan buas yang bertaring.” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁵

Dari Ibnu Abbas, beliau berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

Artinya:

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring, dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkeram.” (HR. Muslim).¹⁶

¹⁴ Syarah Nawawi ‘Ala Muslim. No. 1933.

¹⁵ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ja’fi, *Shahih Al Bukhari* (Kairo: Darul Ibnu Katsir, 1993). No.5530. dan An- Nawawi, Syarh *Shahih Muslim*, No. 1932.

¹⁶ Muslim Ibn Al Hujjaj, *Shahih Muslim*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, 1998). No. 1934.

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan memiliki taring adalah taring tersebut digunakan untuk berburu (memangsa).”¹⁷

Dalam kitab *Aunul Ma'bud* dijelaskan yang dimaksud dengan *mikhlab* (cakar) adalah cakar yang digunakan untuk memotong dan merobek seperti pada burung nasar dan burung elang.¹⁸

Buaya juga dilarang dimakan, sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitabnya *Fathul Bari*:

وَمِنْ الْمُسْتَنْتَىٰ أَيْضًا التَّمْسَاحُ لِكَوْنِهِ يَغْدُو بِنَابِهِ

Artinya:

“Termasuk hewan yang dikecualikan dari kehalalan untuk dimakan adalah buaya karena ia memiliki taring untuk menyerang mangsanya.”¹⁹

Imam Ahmad mengatakan:

كل ما في البحر يؤكل إلا الضفدع والتمساح

¹⁷ Yahya bin Syarif An Nawawi, *Al Minhaj Syarh Shahih Muslim*, vol. 13 (Beirut: Darul Ihya' At turats Al-Arabi, 1992). h.83.

¹⁸ *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud*. Vol.10, h.10.

¹⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, vol. 9 (Beirut: Dar Al Ma'rifah, 2005). Jld. 9, h.102.

Artinya:

“Setiap hewan yang hidup di air boleh dimakan kecuali katak dan buaya.”²⁰

Hewan *jalalah* adalah hewan (seperti unta, sapi, kambing atau ikan) yang mengkonsumsi yang najis –atau mayoritas konsumsinya najis-. Para ulama katakan bahwa daging atau susu dari hewan *jalalah* tidak boleh dikonsumsi. Yang berpendapat seperti ini adalah Imam Ahmad (dalam salah satu pendapatnya) dan Ibnu Hazm. Dasar pelarangan hal ini adalah hadits Ibnu ‘Umar.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَالْبَانِيهَا

Artinya:

*“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari mengkonsumsi hewan *jalalah* dan susu yang dihasilkan darinya.”²¹*

Hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, maka ia haram untuk dimakan. Hewan-hewan tersebut adalah tikus, kalajengking, burung gagak, *al hadaya* (mirip

²⁰ Muhammad Ibn Abdul Rahman Ibn Abdul Rahim Al-Mubarakafuri, *Tuhfah al-Ahwazi bisyarah Jami’ At-Tirmidzi*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1996). h. 189.

²¹ Muhammad bin Isa bin surah At Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, n.d.). no. 1824. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih

burung gagak), anjing (yang suka menggigit), ular, dan tokek.

Dari 'Aisyah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

حَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَارَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْحَدْيَا ، وَالْغُرَابُ ،
وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

Artinya:

“Ada lima jenis hewan fasiq (berbahaya) yang boleh dibunuh ketika sedang ihram, yaitu tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak dan kalb aqur (anjing galak).” (HR. Bukhari Muslim).²²

Hewan yang dilarang untuk dibunuh, maka ia dilarang untuk dikonsumsi karena jika dilarang untuk dibunuh berarti dilarang untuk disembelih. Lalu bagaimana mungkin seperti ini dikatakan boleh dimakan. Hewan-hewan tersebut adalah semut, lebah, burung *hudhud*, burung *shurod* (kepalanya besar, perutnya putih, punggungnya hijau dan katanya biasa memangsa burung pipit), dan katak.

Dari Ibnu Abbas, ia berkata,

إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةُ
وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرْدُ

²² *Shahih Al Bukhari*. No. 3314 dan *Shahih Muslim* No. 1198

Artinya:

*“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang untuk membunuh empat binatang: semut, lebah, burung Hudhud dan burung Shurad.”*²³

Dalam kitab *Aunul Ma’bud* mengatakan, “Segala hewan yang dilarang untuk dibunuh disebabkan karena dua alasan. Pertama, karena hewan tersebut adalah terhormat (seperti semut dan lebah, pen) sebagaimana manusia. Kedua, boleh jadi pula karena alasan daging hewan tersebut haram untuk dimakan seperti pada burung Shurod, burung Hudhud dan semacamnya.”²⁴

Dari hadits diatas dapat difahami batasan makanan yang halal dan haram dikonsumsi. Maka ada beberapa syarat agar makanan halal dimakan yaitu: suci dari najis, tidak memabukkan, aman dimakan, dan jika binatang atau hewan yang halal mestilah disembelih sesuai *syar’i*. inilah batasan dasar menentukan makanan tersebut diperbolehkan dimakan menurut Islam.

²³ *Aunul Ma’bud*. HR. Abu Daud no. 5267, Ibnu Majah no. 3224 dan Ahmad 1/332. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*

²⁴ Al-Mubarakafuri, *Tuhfah al-Ahwazi bisyarah Jami’ At-Tirmidzi*. jld. 1, h. 189.

Adapun permasalahan yang muncul di zaman sekarang ini adalah bahan olahan atau bahan tambahan yang terkadang masih diragukan kehalalannya.

4. Prinsip-prinsip Halal dalam Islam

Prinsip-prinsip produk halal adalah prinsip yang harus dipegang dalam mengkaji produk halal, baik makanan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetika. Sebab produk pangan ini menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia sehari-hari. Maka untuk memastikan produk halal, segala yang dikonsumsi mestilah memenuhi prinsip produk halal yang telah ditetapkan.

Dalam menentukan halal dan haram dalam Islam, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Pada dasarnya, segala sesuatu boleh (halal) hukumnya

Asl dalam hal ini berarti asal, kebiasaan dalam bentuk jamak asli, sumber, fondasi, basis, fundamental, atau prinsip. Dalam Islam, pada dasarnya semua hal dan manfaat yang Allah ciptakan adalah untuk kepentingan manusia, sehingga hal tersebut pada dasarnya diperbolehkan. Maka, tidak ada yang haram kecuali apa yang Allah larang dalam Nash Al-Qur'an dan juga hadis secara logis dan eksplisit. Yakni jelas, otentik dan eksplisit baik perkataan atau perbuatan

Nabi Muhammad SAW. Allah SWT menjelaskan hal tersebut dalam surah al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...

Terjemahan:

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...” (QS. Al-Baqarah: 29).

Dalam Islam, hal yang dilarang sangat sedikit, sementara hal yang dibolehkan sangatlah banyak. Hanya sedikit ayat larangan, sementara ayat yang tidak menyebutkan larangan termasuk ke dalam hal yang diperbolehkan sebagai bentuk kasih sayang Allah.²⁵

Hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa Salman al-Farisi meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW ditanya mengenai lemak binatang, keju, dan bulu binatang, beliau menjawab: *“Yang halal adalah apa yang Allah halalkan dalam kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang Allah larang. Dan termasuk apabila Dia diam berarti dibolehkan sebagai bentuk kasih sayangNya.”* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).²⁶

Nabi SAW menunjukkan kriteria umum untuk menentukan halal dan haram. Beliau tidak memberikan jawaban yang spesifik untuk mengetahui apa yang Allah haramkan, oleh karena

²⁵ *Halal Dan Haram*. h.31

²⁶ *Sunan Tirmidzi*.

itu dapat difahami bahwa sesuatu yang tidak termasuk kepada haram berarti baik dan boleh.²⁷

Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa prinsip dasar pembolehan tidak hanya terbatas pada hal atau benda, tetapi termasuk seluruh kegiatan dan tingkah laku manusia yang tidak berhubungan dengan ibadah. Hal ini berkaitan dengan adat/kebiasaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip ini berarti bahwa semuanya diperbolehkan tanpa batasan, tetapi dengan pengecualian sejumlah kecil hal yang dilarang oleh Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya:

...وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ...

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu...” (QS Al-An’am:119).

Namun, ada hal yang harus diperhatikan bahwa kebolehan yang mencakup semua benda dan kegiatan ini berbeda dengan hal yang kaitannya dengan ibadah. Perihal ibadah merupakan perbuatan yang berkaitan dengan agama, maka seluk beluk ibadah harus didasarkan kepada perintah Allah SWT. Yang mana dijelaskan dalam beberapa dalil bahwa perihal ibadah jika keluar dari

²⁷ *Halal Dan Haram*. h.25.

perintah maka termasuk kepada perbuatan yang ditolak.

Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW: *“Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan kami, yang tidak kami perintahkan atasnya, maka hal itu ditolak.”* (HR. Muttafaqun Alaih).

Oleh karena itu, siapa saja yang menciptakan dan memulai bentuk ibadah berdasarkan pemahamannya sendiri (bukan perintah yang jelas) maka tergolong kepada ibadah yang ditolak. Karena perbuatan yang berkaitan dengan ajaran Islam, dibuat oleh Allah SWT agar manusia menjadi dekat dengan-Nya. Sementara kebiasaan manusia, berasal dari perbuatannya sendiri, jadi Allah hanya memberikan petunjuk, memperbaiki, memperbaharui, dan meralat.

2. Penghalalan dan pengharaman hanyalah wewenang Allah Swt.

Islam membatasi kewenangan untuk memutuskan halal dan haram. Manusia tidak diberikan hak tersebut kepada manusia, sehingga dapat difahami bahwa hak tersebut hanyalah pada Allah SWT.²⁸ manusia tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu, karena kewenangan tersebut hanyalah milik Allah SWT.

²⁸ Halal dan Haram, h.27.

3. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram itu termasuk perilaku syirik kepada Allah Swt.

Islam mengecam orang yang menyatakan halal dan haram atas kewenangannya sendiri. Tetapi Islam cenderung mengecam orang yang mengharamkan sesuatu karena hal itu dapat menyebabkan kesulitan dan penderitaan bagi manusia.

Mengharamkan yang halal merupakan hal yang sama dengan perbuatan syirik, ini merupakan salah satu bukti mengapa Islam melarang bangsa Arab menyembah berhala. Mereka juga melarang diri mereka untuk memakan hasil pertanian dan binatang ternak tanpa ketetapan dari Allah SWT.

4. Sesuatu diharamkan karena ia buruk dan berbahaya

Merupakan hak Allah untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu jika Dia anggap sesuai. Allah adalah satu-satunya pencipta manusia yang memberikan nikmat yang tak terbatas. Seorang Muslim tidak perlu tahu dengan sejas-jelasnya apa bahaya dari larangan Allah, karena terkadang mungkin bahaya itu tidak terlihat baginya tapi terlihat oleh orang lain. Bahkan mungkin saja tidak terlihat bahayanya selama hidupnya, tetapi akan terlihat di masa depan. Yang mesti dilakukan oleh seorang muslim adalah “mendengarkan dan Taat” terhadap ketentuan Allah SWT.

Misalnya, mengapa Allah melarang memakan babi? Tanpa disadari, pelarangan tersebut, bukan hanya karena babi adalah binatang yang kotor, tetapi ada sebab lain, yang ditemukan oleh para ilmuwan di masa kini, bahwa terdapat parasit dan bakteri mematikan dalam daging babi. Sehingga pelarangan terhadap memakan babi tersebut dilarang karena ada hal yang berbahaya bagi tubuh manusia dan juga kemudharatan yang seharusnya dihindari. Begitupula dengan perkara lainnya yang termasuk kepada hal-hal yang dilarang baik dalam perkataan maupun perbuatan.

5. Pada sesuatu yang halal terdapat sesuatu yang dengannya tidak lagi membutuhkan yang haram

Dalam Islam, larangan biasanya mencakup pada sesuatu hal yang tidak penting. Islam tetap memberikan pilihan lain yang lebih baik dan memberikan lebih banyak kemudahan dan kenyamanan bagi manusia.

6. Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram maka haram pula hukumnya

Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam menutup semua jalan yang mengantarkan kepada yang haram. Contohnya, Allah mengharamkan perbuatan seks di luar nikah sekaligus mengharamkan segala perbuatan yang dapat memicu terjadinya seks di luar nikah tersebut.

7. Mensiasati yang haram , haram hukumnya

Islam melarang usaha untuk melakukan yang haram dengan cara dan alasan yang bertele-tele yang merupakan bisikan setan.

8. Niat yang baik tidak menghapuskan hukum haram

Segala perbuatan sangat berkaitan dengan niatnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ...

Artinya:

“Amalan itu tergantung pada niatnya...” (HR. Bukhari).

Contohnya, seseorang yang makan dengan niat agar diberikan kekuatan untuk bertahan hidup dan beribadah maka makan tersebut dapat bernilai ibadah. Kapan saja tindakan yang halal dilakukan diiringi dengan niat yang bersih, maka tindakannya dinilai sebagai ibadah. Tetapi tidak demikian untuk yang haram, walaupun diiringi dengan niat yang baik, luhurnya tujuan dan mulianya maksud, tetapi yang haram tetapkan haram.

9. Hati-hati terhadap syubhat agar tidak jatuh ke dalam yang haram

Diantara bukti kasih sayang Allah kepada hamba-Nya adalah tidak meninggalkan manusia dalam ketidaktahuan tentang apa yang halal dan haram, sesungguhnya Dia menjelaskan apa yang halal dan haram sebagai firman Allah SWT:

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا
مَا اضْطُررْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Terjemahan:

“Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. “ (QS al-An’am:119).

Ayat ini menjelaskan bahwa daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah adalah halal dimakan, sementara yang haram Allah juga telah jelaskan dalam al-Qur’an dan Hadis.

Dalam kehidupan, terdapat kejelasan yang halal dan haram, namun terdapat pula hal yang masih “abu-abu/tidak jelas” antara halal atau haram, sehingga menyebabkan keraguan. Sebagai orang mungkin tidak dapat memutuskan apakah sesuatu itu halal atau haram. Biasanya kebingungan ini dapat disebabkan oleh bukti yang meragukan pada ayat tertentu dan situasi tertentu atau bahkan terhadap sebuah permasalahan yang dipertanya. Maka dalam kasus seperti ini, Muslim sebaiknya

menjauhi keraguan, agar tidak melakukan hal yang haram. Islam menganggapnya sebagai amal shaleh, sikap berhati-hati akan mendorong Muslim untuk selalu berfikir sebelum bertindak serta menambah pengetahuannya pada permasalahan yang dihadapi manusia.

10. Hal yang haram adalah haram untuk semua Manusia tanpa terkecuali

Dalam syari'at Islam, hal yang haram berlaku bagi seluruh manusia. Tidak ada suatu hal yang diharamkan bagi non Arab, tapu dihalalkan agi orang Arab, ataupun diharamkan bagi orang kulit hitam tetapi dihalalkan bagi kulit putih. Maka, dalam Islam tidak ada pengistimewaan status seseorang sehingga dia dapat melakukan apapun yang dia suka sesuai dengan kehendaknya atas nama agama. Muslim pula tidak memiliki hak istimewa dalam mengharamkan sesuatu pada orang lain, tetapi menghalalkan hal itu untuk dirinya sendiri. Hal ini sebagai bukti, bahwa Allah adalah Tuhan semesta Alam, dan syari'at Islam merupakan petunjuk bagi seluruh umat.

11. Darurat mengakibatkan yang terlarang menjadi boleh

Islam tidak mengabaikan kedaruratan dalam kehidupan manusia, Islam menyadari akan pentingnya solusi untuk menghadapi hal-hal darurat. Oleh karena itu, Muslim diperbolehkan

memakan makanan yang haram secukupnya dengan tujuan memenuhi kebutuhannya dan menyelamatkannya dari kematian karena keterpaksaan. Dalam artian, jika tidak memakan makanan haram tersebut, seseorang akan mengalami keburukan bahkan kematian.

Dalam hal ini, Allah menjelaskannya dalam surah al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahan:

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS Al-Baqarah:173).

Hal ini diulang empat kali dalam al-Qur’an setelah (memakan haram) itu disebutkan satu-persatu. Sehingga ulama menetapkan satu prinsip “Hal yang haram dibolehkan dalam keadaan darurat.”

Prinsip-prinsip di atas mestilah dipatuhi, sehingga konsep halal dan haram dalam Islam dapat diterapkan dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam.

Kemajuan teknologi pangan pada saat ini harus diwaspadai dimana banyak bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan untuk memproduksi suatu makanan olahan. Sebagai contoh, puluhan jenis *ingredient* yang diperlukan untuk membuat mie instan, dari mulai terigu, minyak goreng, rempah-rempah, perisa (*flavourings*), garam, ekstrak khamir (*yeast extract*), dll. Jika diselidiki lebih lanjut lagi, salah satu *ingredient* yaitu perisa (kebanyakan sintetik) ternyata mengandung puluhan bahan penyusun, baik itu dalam bentuk bahan kimia murni atau hasil suatu reaksi. Oleh karena itu, untuk meneliti kehalalan mie instan saja bukanlah hal yang mudah karena harus memeriksa berbagai sumber bahan, di samping produsen mie yang bersangkutan, seringkali diperlukan waktu dan tahap yang cukup panjang untuk dapat mengetahui asal suatu bahan. Sebagai contoh untuk memeriksa perisa ayam (bahan yang digunakan untuk menimbulkan rasa ayam maka harus memeriksa industry flavor (*Flavour house*) yang memproduksinya.²⁹

²⁹ Mashudi, *Konstruksi Hukum & Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal* (Semarang: Pustaka Pelajar, 2015). h.93.

Agar aman dari pengaruh teknologi terhadap kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika maka ada beberapa prinsip yang seharusnya diperhatikan.

B. Konsep Makanan Halal dalam Islam

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dimakan yang sesuai dengan aturan atau konsep yang berlaku dalam Islam. Namun makanan yang dimakan seharusnya tidak hanya halal tetapi harus *thayyib* juga, sehingga makanan yang dimakan terjamin kehalalannya, kebersihannya, dan kebaikannya untuk tubuh manusia.

Di zaman sekarang mayoritas konsumen tidak selektif dalam memilih makanan. Ketidaktahuan atau mengikuti selera adalah faktor penyebab yang utama. Perkembangan teknologi pengolahan pangan, tidak selalu menghasilkan makanan yang baik dan sehat. Diduga terdapat produk makanan yang digunakan. Oleh karena itu tiga criteria yaitu: halal, *thayyib*, dan bergizi seharusnya terpenuhi dalam memilih makanan.³⁰

Menurut para ahli yang ada di LPPOM MUI bahwa kriteria halal pada makanan yang ditetapkan oleh para ahli LPPOM MUI bersifat umum dan sangat berkaitan dengan persoalan teknis pemeriksaan. Melalui auditor

³⁰ LPPOM-MUI, "Jurnal Halal Menentramkan Ummat," accessed June 6, 2019, <http://www.onesearch.id/Record/IOS1.INLIS00000000460382>,. Diakses 06 Juni 2021.

halal, makanan yang akan diperiksa harus melalui proses yang sudah ditetapkan dalam *Standar Operasional Presedur (SOP)* yang berlaku. Seorang auditor mesti memeriksa suatu makanan, senantiasa berdasar pada standar yang ada, mulai dari bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi dan jenis kemasannya. Penelusuran bahan-bahan tersebut tidak sekedar berasal dari babi atau bukan, tetapi juga meliputi cara penyembelihan, cara penyimpanan dan metode produksi. Bahkan bila didapati ketika auditor memeriksa produk yang akan diteliti kehalalannya, bahkan ada benda atau hewan peliharaan yang terdapat disana juga menjadi pertimbangan seorang auditor untuk memutuskan kehalalan produk tersebut.³¹

Pada kriteria *Standar Operasional Presedur (SOP)* yang disusun dan diterapkan dalam mengidentifikasi makanan halal merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diteliti dan dipelajari. Karena pada dasarnya, banyak makanan yang sebenarnya halal, tetapi menjadi haram ketika terkontaminasi bahan olahan yang tidak halal.

Misal, seseorang menjual pisang goreng crispy, pada dasarnya pisang adalah makanan yang halal yang termasuk kepada jenis tumbuhan atau nabati, tetapi ada hal yang harus diperhatikan ketika membuat pisang goreng crispy ini, beberapa bahan yang diperlukan

³¹ Gina Septiani, Auditor Halal LPPOM MUI Kalimantan Timur. wawancara, 20/04/2019.

adalah tepung untuk menggoreng pisang apakah sudah bersertifikat halal atau belum, karena tepung walaupun pada dasarnya adalah halal, jika pengolahannya menggunakan penggiling dari tulang babi misalnya, maka tepung tersebut menjadi tidak halal, begitu pula gula yang digunakan ketika mengadon pisang goreng tersebut, jika tidak bersertifikat halal, akan menjadi titik kritis auditor pula ketika meneliti kehalalan pisang goreng crsipy ini, karena gula juga kadang dalam proses pemutihan menggunakan alat dari anggota babi, begitu pula perasa makanan, minyak goreng, semuanya harus dipastikan kehalanannya, mengingat banyak hal di zaman sekarang yang secara teknologi pengolahan menjadikan makanan yang pada dasarnya halal, menjadi syubhat, bahkan haram.

C. Konsep Makanan Haram dalam Islam

Dalam Al-Quran telah dijelaskan batasan makanan yang halal dimakan, baik dari hewan, dan proses penyembelihan. Sebagaimana firman Allah SWT yang terjemahannya: *“Diharamkan bagi kalian (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang di sembelih atas nama selain Allah.”* (Qs. Al-Maidah: 3).

Adapun ikan termasuk hewan yang halal dimakan, tanpa melalui proses sembelih. Sebagai sabda Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَاتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَاتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجُرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكِبْدُ وَالطُّحَالُ. (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه).

Artinya:

"Dari Ibnu Umar –radiallahu ‘anhuma- dia berkata, Rasulullah –shallallahu ‘alahi wa sallam- bersabda, "Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai yaitu belalang dan ikan. Adapun dua darah yaitu ati dan limpa." (Dikeluarkan oleh Ahmad, Ibnu Majah).³²

Hadits ini menjelaskan bahwa Bangkai belalang dan ikan juga halal dan suci. bangkai ikan adalah ikan yang mati bukan akibat perbuatan manusia, melainkan yang mati begitu saja, baik dengan sebab hanyut oleh ombak atau keringnya air sungai, atau karena suatu musibah yang bukan akibat ulah manusia. Maksudnya adalah bahwa jika ditemukan telah menjadi bangkai dengan cara apa saja, maka ia halal dan suci. Adapun yang mati dengan sebab oleh sesuatu yang disebut dengan pencemaran air laut dengan bahan beracun atau hal-hal yang mematikan, maka ini diharamkan, bukan karena substansi bangkai ikannya akan tetapi karena

³² Hadits ini shohih secara mauquf, adapun perkataan penulis (Ibnu Hajar), "di dalamnya ada kedho'ifan" karena berasal dari riwayat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Ibnu Umar. Imam Ahmad mengatakan, "Ia adalah seorang munkarul hadits". Abu Zar'ah dan Abu Hatim berkata, "hadits ini mauquf, dishohihkan secara marfu' setiap yang diriwayatkan oleh Ad Daruquthni, Hakim, Al Baihaqi, dan Ibnul Qoyyim". Ash Shon'ani berkata, "Jika telah ditetapkan hadits ini mauquf, maka hadits ini berhukum marfu', karena perkataan shahabat "Dihalalkan bagi kami" dan "Diharamkan bagi kami", ini seperti perkataan, "kami diperintah" dan "kami dilarang", maka sudah bisa dijadikan hujjah. Inilah yang dinyatakan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar sebelumnya di At Talkhisul Khobir.

racun dari zat-zat yang berbahaya atau yang mematikan tersebut.

Pada dasarnya makanan haram sebagaimana *nash* Al-Qur'an dan Hadits kadarnya tidak banyak, namun karena pengaruh bahan lainnya itulah yang menyebabkan kategori keharaman mengalami pengembangan, seperti penggunaan gelatin (berasal dari lemak babi). Penggunaan gelatin telah menyisir hampir setiap produk makanan, minuman, dan obat-obatan. Penggunaan gelatin dalam industri pangan saat ini cukup luas, mulai dari emulsi, pasta, permen lunak, minuman, jelly hingga kapsul. Bahan pembuatan makanan dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik berasal dari hewan maupun tumbuhan alami. Ini dilakukan untuk meningkatkan "mutu" makanan tersebut, baik dari segi rasa, tekstur maupun warna. Selain bahan utama, bahan yang sering dipergunakan adalah bahan tambahan. Bahan ini bisa berasal dari proses kimiawi bahan alami maupun proses kimiawi sintetik. Hanya sebagian gelatin merupakan produk turunan berasal dari hewan, termasuk babi. Karena selain memiliki kekenyalan yang khas, gelatin dari babi juga dianggap lebih murah dibandingkan dengan bahan lainnya. Belakangan ini gelatin dari sapi pun mulai banyak dibuat, namun berasal dari sapi, kehalalannya masih harus dipantau.³³

³³ *Konstruksi Hukum & Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*. h. 96.

Sebagian besar produk gelatin yang digunakan dalam aneka pangan, kosmetika, dan obat-obatan masih mengimpor dari luar negeri. Presentase jumlah produksinya sebagai berikut: Eropa Barat 39%, Amerika Utara 20%, Amerika Latin 17%, Eropa Timur 2%, dan Negara lainnya sebesar 22%.³⁴

Selanjutnya makanan haram ditinjau dari bahannya, dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁵

1. Bahan pangan hewani segar

Berdasarkan keharamannya ada tiga kelompok bahan pangan hewani segar yang haram yaitu bagian yang dapat dimakan (khususnya daging dan lemak) dari babi, bangkai, dan hewan yang tidak disembelih menurut syari'at Islam. Ketiga kelompok ini, khususnya bangkai dan hewan yang tidak disembelih menurut syari'at Islam, apabila terdapat di pasaran akan sulit sekali bagi awam mengenalinya. Apalagi jika bercampur dengan daging yang halal. Oleh karena itu perlu pengaturan dan pengawasan yang seksama terhadap daging-daging dan lemak yang beredar pasaran.

³⁴ Mashudi, *Kontruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*,

³⁵ Mashudi, *Kontruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, h. 99.

2. Bahan Pangan Hewani Olahan

Produk Olahan hewani (selain ikan, telur dan susu olahan), dapat berupa bentuk lain seperti: sosis, daging kaleng (kornet), salami, meat loaf, steak, dan dendeng. Artinya, kehalalan produk olahan tidak hanya bergantung pada bahan utamanya saja (dagingnya), akan tetapi sangat bergantung kepada bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan produk olahan tersebut.

3. Produk Samping Pemotongan Hewan

Produk samping pemotongan hewan dapat berupa darah, kulit, tulang, daging sisa dan turunan-turunannya. Sering kali keberadaan produk-produk tersebut menjadi masalah terhadap kehalalan produk olahan, hanya saja keberadaannya tidak dapat dilihat atau dirasakan secara fisik. Bahkan, juga tidak mudah dideteksi melalui analisis laboratorium. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini, penggunaan produk-produk ini sudah sangat luas.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa makanan yang berkaitan dengan hewan ada yang termasuk pada kategori hewan segar, kemudian ada pula yang dari hewan olahan dan produk samping pemotongan hewan. Pemotongan hewan poin penting yang mesti diperhatikan dalam menentukan kehalalan hewan yang boleh dimakan,

yaitu apabila hewan tersebut disembelih dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam.

Berikut akan dijelaskan bagaimanakan tata cara penyembelihan hewan yang sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi syarat, tata cara, dan alat yang harus disiapkan ketika ingin melakukan pemotongan atau penyembelihan hewan.

D. Penyembelihan halal secara Islam

Dalam Islam, hewan yang halal dimakan telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan juga Hadis Rasulullah Saw, namun syarat hewan tersebut dimakan adalah dengan cara penyembelihan yang sesuai dengan aturan Islam. Sebab hewan yang hidup tanpa disembelih tentu dilarang untuk dimakan, sehingga proses penyembelihan, syarat dan rukunnya pun mestilah terpenuhi untuk menjadikan hewan yang halal tersebut halal atau boleh dimakan. Jika tidak memenuhi syarat dan rukun penyembelihan yang sesuai dengan Hukum Islam, maka hewan yang pada dasarnya adalah halal dimakan, menjadi haram. Berikut penjelasan tentang pengembelian dalam Islam.

1. Defenisi Penyembelihan

Penyembelihan merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan untuk menyembeli hewan agar halal dimakan. Adapun penyembelihan dalam bahasa Arab disebut dengan "Adz-Dzakah" yang artinya adalah kesempurnaan sesuatu, salah satu penggunaannya adalah adz-dzaka dalam

pemahaman “jika akal orang itu sempurna dan cepat menangkap”.³⁶

Adz-dzakah menurut istilah *syara'* adalah menggerak atau menusuk hewan darat yang boleh dimakan dengan cara memutuskan tenggorokannya dan memotong saluran makanannya.”³⁷ Maka, penyembelihan merupakan salah satu proses memotong saluran pernafasan dari hewan yang halal dimakan, prosesnya pun mestilah memenuhi syarat penyembelihan yang sesuai dengan syariat.

2. Hukum Penyembelihan

Adapun hukum menyembelih adalah boleh. Menurut kesepakatan Ulama bahwa tidak ada satupun hewan yang boleh dimakan yang halal selain dari pada ikan dan belalang kecuali harus disembelih atau sesuatu yang bisa menggantikan penyembelihan, berdasarkan firman Allah Swt dalam surat AL-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَمَّ الْخَنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَرْزَامِ ذُكِّمْتُمْ لِيَوْمِ يَوْمِ يَوْمِ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاَحْسَنُوا لِيَوْمِ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ

³⁶ Muhammad Ibn Ahmad Abi Abdillah al-Anshari Al-Qurthubi, *Jami' Ahkam al-Qur'an*, vol. 5 (Cairo: Dar Al-Syu'bi, 2000). Jld. 6, h. 52

³⁷ Shalih bin Fauzan bin Abdillah al-Fauzan, *Fikih Makanan Hukum-Hukum Seputar Makanan, Hewan Buruan Dan Sembelihan* (Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2011). h.107.

عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ
مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahan:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS: Al-Maidah:3).

Dalam ayat ini dijelaskan makanan-makanan yang diharamkan, yaitu:

- 1) Bangkai, yaitu binatang yang mati tanpa disembelih. Di antara hikmah diharamkan bangkai antara lain karena bangkai itu mengandung kuman yang sangat membahayakan kesehatan di samping keadaannya yang menjijikkan.

- 2) Darah, yaitu darah yang mengalir keluar dari tubuh hewan, karena disembelih atau lain-lainnya. Hikmah diharamkan darah itu antara lain, karena mengandung kuman dan zat-zat kotor dari tubuh dan sukar dicernakan.
- 3) Daging babi, termasuk semua anggota tubuhnya.
- 4) Hewan yang disembelih dengan menyebut atau mengagungkan nama selain Allah, seperti menyebut nama berhala. Hikmah haramnya ialah karena mempersekutukan Allah.
- 5) Hewan mati tercekik. Banyak pendapat menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan mati tercekik, yaitu di antaranya mati karena diikat dan sebagainya, sehingga hewan itu mati dalam keadaan tidak berdaya. Hikmah haramnya sama dengan hikmah haramnya bangkai.
- 6) Hewan mati dipukul, yaitu hewan yang mati dipukul dengan benda keras atau dengan benda berat. Hikmah haramnya menurut sebagian pendapat karena darahnya tidak keluar, sehingga merusak dagingnya.
- 7) Hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi seperti jatuh dari atas bukit masuk ke dalam jurang. Hikmah haramnya sama dengan bangkai.

- 8) Hewan mati karena ditanduk oleh hewan lain. Hikmahnya sama dengan bangkai. Kalau masih sempat disembelih maka hukumnya halal.
- 9) Hewan yang mati diterkam binatang buas. Hikmahnya sama dengan bangkai, kalau masih sempat disembelih maka hukumnya halal.
- 10) Hewan yang disembelih untuk berhala, sebagaimana yang diperbuat oleh orang Arab pada zaman jahiliah yang menyembelih hewan di dekat berhala-berhala yang jumlahnya 360, terdapat di sekitar Kabah. Hikmah haramnya adalah karena perbuatan ini termasuk mempersekutukan Allah.

ketentuan hewan yang haram dimakan telah jelas disebutkan di dalam ayat di atas. Sehingga secara konsep dapat kita fahami bahwa hewan yang selain dari pada makanan yang dilarang tersebut adalah halal selama belum ada dalil ayat maupun hadis yang menunjukkan keharaman atau larangan memakannya.

3. Ketentuan dan Tata Cara Penyembelihan

Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam:

Dalam Islam telah diatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyembelih hewan yang halal dimakan, begitu pula tata cara penyembelihannya. Yusuf Qardlawi menjelaskan secara umum syarat-syarat penyembelihan yang wajib dipenuhi bagi

kehalalan mengkonsumsi daging hewan sembelihan yaitu berkaitan dengan penyembelih, alat sembelihan, anggota tubuh yang harus disembelih, dan tata cara penyembelihan. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:³⁸

A. Penyembelih

Penyembelih adalah orang yang berakal baik ia seorang pria maupun wanita, baik muslim atau ahli kitab. Jika tidak memenuhi syarat ini, misal ia pemabuk, atau orang gila, atau anak kecil yang belum *mumayyiz*, maka dapat dinyatakan bahwa sembelihannya tidak halal.

Maka syarat utama penyembelih adalah, muslim atau ahli kitab, sadar dan berakal. Namun muncul perbedaan pendapat terkait sembelihan ahli kitab ini diperselisihkan Ulama, apakah nasrani atau yahudi dizaman sekarang dapat dikategorikan ahli kitab, dan bagaimana dengan sembelihan orang budha, hindu, dan agama lainnya. Maka menurut Imam Syafi'i bahwa sembelihan ahli kitab halal, dengan syarat tidak menyebut nama selain Allah dan tidak diperuntukkan untuk tempat peribadatannya. Demikian pula Hanafi dan Hanbali. Dan yang dimaksud dengan ahli kitab adalah ahli kitab di zaman Rasulullah SAW. sedangkan Imam Maliki berpendapat makruh sembelihan ahli kitab.

³⁸ Yusuf Qardlawi, *Al-halal wa al-haram*, h.67-68.

B. Alat Sembelihan

Disyaratkan menggunakan alat yang tajam dan sekiranya mempercepat kematian hewan dan meringankan rasa sakit hewan tersebut. Dilarang menyembelih dengan menggunakan gigi atau kuku, karena dapat menyakiti binatang. Maka secara umum syarat alat penyembelihan adalah: menggunakan alat sembelih normal yaitu pisau sembelih, dan jika dalam keadaan darurat dapat menggunakan batu yang telah ditajamkan dan dipastikan dapat memutuskan tenggorokan dan lehernya. Keadaan tersebut diharamkan. Tidak diperbolehkan membebani hewan dengan alat sembelihan yang berat, karena akan menyakitinya. Dan menyebabkan matinya bukan karena alat sembelihan tetapi karena orang yang melaksanakan sembelihan.³⁹

C. Anggota Tubuh yang disembelih

Anggota tubuh yang disembelih adalah saluran makanan (*mari'*), saluran pernafasan atau tenggorokan (*hulqum*), dan dua pembuluh darah (vena dan arteri). Dan perlu diketahui bahwa setiap perkara dan tindakan yang menyakiti dan menyiksa hewan sembelihan adalah makruh hukumnya.

³⁹ Abu Sari Muhammad Abdul Hadi, *Hukum Makanan Dan Sembelihan Dalam Islam* (Bandung: Trigenda Karya, 1997). diterjemahkan oleh Sofyan Suparman dari al-Ath'imah wa al-dzabahih fi Fiqhil Islam. h.194.

Dilihat dari hewan yang disembelih, dapat dibagi menjadi dua yaitu: hewan jinak yang dapat disembelih lehernya (*maqdur 'alaihi*), dan hewan liar (*ghairu maqdur 'alaih*), yang halal disembelih dan dapat disembelih pada bagian tubuh manapun.

Jumlah urat yang harus putus ketika menyembelih hewan adalah:

- 1) *Hulqum* yaitu tenggorakan, atau saluran pernafasan.
- 2) *Mari'* yaitu saluran makanan yang berada dibawah tenggorokan.
- 3) *Wajadain* yaitu dua urat leher yang berada pada dua sisi leher yang mengelilingi tenggorokan.

Pemotongan bagian hewan yang belum mati adalah bangkai, dan tidak halal dimakan. Pemenggalan kepala hewan menurut Jumhur halal apabila pemenggalannya dengan sembelihan yang sempurna. Namun menurut Imam Malik tidak halal jika dipenggal dengan sengaja.

D. Tata Cara Penyembelihan

Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menyembelih, yaitu: ⁴⁰

- 1) Penyembelihan dilaksanakan dengan menghadap kiblat.
- 2) Menyebut nama Allah.

⁴⁰ Kementerian Agama, *Pedoman Dan Tata Cara Pemotongan Hewan Secara Halal* (Jakarta: Direktorat urusan Agama dan Pembinaan Syariah , Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, 2010.). h. 24-25.

- 3) Mengasah pisau sembelih jauh dari sembelihan.
- 4) Menjauhkan hewan yang disembelih dari hewan lainnya.
- 5) Membawa dan membaringkannya dengan lembut dan menyenangkannya.
- 6) Digulingkan kesebelang rusuk kirinya, agar memudahkan penyembelih.
- 7) Kerongkongan dan tenggorokan harus terpotong.

Penyembelihan harus dilakukan dengan prinsip ASUH; yaitu: ⁴¹

- 1) Aman; tidak mengandung bahaya biologis, kimiawi dan fisik atau bahan –bahan yang dapat mengganggu kesehatan manusia.
- 2) Sehat; mengandung bahan-bahan nutrisi yang dapat menyehatkan manusia (baik untuk kesehatan).
- 3) Utuh; tidak dikurangi atau dicampur dengan bahan lain.
- 4) Halal; disembelih dan ditangani sesuai dengan syariat Islam.

Demikianlah proses penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam. Maka untuk menjadikan hewan yang halal menjadi halal dimakan harus disembelih sesuai syariat pula. Jika tidak disembelih sesuai dengan penyembelihan

⁴¹ Mohamed Solek, "Juru Sembelih Halal Berbasis Pada Walisongo Halal Research Centre (WHRC)" 17, no. 2 (2017): 303. h.303.

Islam, maka dapat dipastikan walaupun hewan tersebut pada dasarnya halal, namun tidak halal dimakan, karena proses penyembelihan yang tidak *syar'i* yaitu tidak memenuhi ketentuan penyembelihan yang halal.

E. Produk Halal Menurut Imam Mazhab

Pada dasarnya ketentuan makanan halal telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan juga hadis. Para Ulama Fikih juga memiliki argumentasi yang cukup beragam seputar makanan halal, dimana makanan yang boleh dimakan bukan hanya memenuhi unsur halal namun juga baik (*Thayyiban*). Sehingga produk yang boleh dikonsumsi adalah produk yang dikategorikan halal dan juga baik (*halalan thayyiban*).

Allah berfirman dalam Surat al-A'raf ayat 157:

... يَاْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ...

Terjemahan:

"Dia (Nabi Muhammad) menyuruh mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk..." (QS al-A'raf 157).

Dari ayat di atas dipahami bahwa apa yang thayyib atau dipandang baik, maka ia halal. Sedangkan apa yang dipandang sebagai khabits

atau buruk, maka ia diharamkan. KH. Ali Mustafa Yaqub pun menyatakan dalam buku Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadits bahwa salah satu kriteria produk halal adalah ia mesti *thayyib* dan tidak mengandung *mudharat*.

Dalam konteks ini Ulama beda pendapat tentang kriteria apa yang baik dan buruk untuk dikonsumsi. Status *thayyib* dan *khabsits* ini bisa berdampak pada status halal suatu produk pangan, minuman, atau obat. Dalam mazhab Hanafi, sebagaimana diungkap oleh Imam al-Jashshash dalam Ahkam Al-Qur'an, bahwa *thayyib* mengandung dua pengertian: halal dan lezat/enak. Kesimpulan itu digali dari firman Allah Surat Al Maidah ayat 4:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ...

Terjemahan:

"Mereka menanyakan padamu, "Apa yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah, dihalalkan bagi mereka thayyibat (segala yang baik)..." (QS Al Maidah ayat 4).

Lafal *thayyibat* mencakup makna halal karena makanan yang *thayyib* tidak akan mengandung bahaya, larangan maupun madharat lain di dalamnya, sehingga ia halal. Jika yang *thayyib* berarti halal, maka yang buruk (*khabsits*) dapat dinilai haram.

Menurut mazhab Maliki, Ibnu Rusyd menjelaskan tentang makanan atau minuman yang dipandang buruk oleh lumrahnya manusia; seperti serangga, kodok, penyu dan sejenisnya yang mungkin kita kenal sebagai “makanan ekstrem”. Ibnu Rusyd mencatat bahwa Imam al-Syafi’i mengharamkan konsumsi hewan yang dipandang aneh dan menjijikkan. Sementara ulama menyatakan halal atau setidaknya makruh mengonsumsi makanan ekstrem yang tidak dijelaskan oleh nash syariat. Hal ini terjadi akibat perbedaan pemahaman seputar makna *khabaits* dalam ayat berikut:

... وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ...

Terjemahan:

“dan Allah mengharamkan untuk mereka segala hal yang buruk...” (QS al-A’raf: 157).

Di sinilah letak perbedaan argumennya: jika *khabits* diartikan sebagai haram – sebagaimana dijelaskan sebelumnya *thayyib* dipahami dengan halal – maka status haram mesti ditegaskan oleh nash, bukan menggunakan standar rasio atau perasaan manusia. Lain halnya jika sifat *khabaits* (buruk) suatu makanan dikarenakan persepsi jijik, aneh atau perasaan buruk lainnya dari segi rupa maupun rasa, maka ia dikembalikan pada pemikiran dan adat masyarakat.

Kalangan mazhab Syafi'i berpendapat lebih rinci bahwa yang thayyib atau khabits ini mesti sesuatu persepsi orang Arab, sebagai bangsa yang pertama kali berinteraksi dengan Al-Qur'an. Jika orang Arab bilang ini baik, maka baiklah makanan itu – demikian sebaliknya. Imam an-Nawawi dalam Al Majmu' Syarh Muhadzdzab menyatakan bahwa thayyibat adalah sifat lain di luar halal yang ditetapkan nash, dan sifat ini ditentukan oleh bangsa Arab yang mengenal Al-Qur'an dan ajaran Nabi lebih dahulu. Jika orang Arab menilainya baik selama tidak bertentangan dengan nash, makanan/minuman dapat dihukumi halal. Dalam Matan Taqrib karya Syekh Abu Syuja' dipaparkan:

كُلُّ حَيَوَانٍ اسْتِطَابَتْهُ الْعَرَبُ فَهُوَ حَلَالٌ، إِلَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ
بِتَحْرِيمِهِ. وَكُلُّ حَيَوَانٍ اسْتِخْبَسَتْهُ الْعَرَبُ فَهُوَ حَرَامٌ، إِلَّا مَا وَرَدَ
الشَّرْعُ بِإِبَاحَتِهِ

Maknanya:

“Semua hewan yang dipandang baik oleh bangsa Arab, maka halal, kecuali syariat menjelaskan keharamannya. Sedangkan semua hewan yang dianggap buruk oleh bangsa Arab maka ia haram, kecuali ada keterangan syariat yang membolehkannya.”

Pendapat kalangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tidak jauh berbeda. Sebagaimana dicatat Ibnu Qudamah dalam Al Mughni, bahwa tolak ukur thayyib dan khabits adalah sesuai dengan penilaian

orang Arab, khususnya daerah Hijaz. Sebagian kalangan mazhab Hanafi, seperti Ibnu Abidin, juga memiliki pandangan serupa.

Kriteria *thayyib* dan *khabits*, baik buruknya pangan atau obat untuk dikonsumsi.

1. **Pertama**, harus jelas bahwa barang yang baik (*thayyib*) itu dinilai halal dan tidak diharamkan oleh *nash* secara tegas.
2. **Kedua**, perihal baik/*thayyib* dan kotor/*khabits* diukur dari persepsi orang Arab, relevan jika dipahami bahwa bangsa Arab adalah kalangan yang paling mengerti seputar halal-haram dalam Al-Qur'an karena ayat-ayat tersebut "berbicara" pada mereka.
3. **Ketiga**, penilaian baik dan buruknya barang konsumsi dapat dinilai dari analisis rasio maupun ilmu pengetahuan. Para ahli dalam bidang makanan, obat, maupun kosmetik perlu diminta pendapatnya seputar kelayakan, manfaat, maupun bahaya dari suatu barang yang dikonsumsi.

Berikut ini adalah pendapat empat imam mazhab mengenai halal dan haramnya binatang:

Tabel 1 Pendapat empat imam mazhab mengenai halal dan haramnya binatang

No	Nama Hewan	Pendapat 4 (Empat) Imam Mazhab			
		Hanafi & Alasannya	Maliki & Alasannya	Syafi'i & Alasannya	Hambali & Alasannya
1.	Angsa	halal binatang ternak	halal binatang ternak	halal binatang ternak	halal binatang ternak
2.	Anjing	haram bertaring	Halal	haram bertaring	haram bertaring
3.	Anjing hutan	haram	Haram	Halal Bukan buas	Halal Bukan buas
4.	Anjing laut	haram hidup di dua alam	Halal Hewan laut	haram hidup di dua alam	haram hidup di dua alam
5.	Ayam	halal Qs.al-Maaidah: 1	halal Qs.al-Maaidah: 1	halal Qs.al-Maaidah:1	halal Qs.al-Maaidah: 1
6.	Babi	haram Qs.al-Maaidah: 3	haram Qs.al-Maaidah: 3	haram Qs.al-Maaidah:3	haram Qs.al-Maaidah: 3
7.	Badak	halal tidak ada larangan	halal tidak ada larangan	halal tidak ada larangan	halal tidak ada larangan

8.	Banteng	Halal hewan buruan	Halal hewan buruan	Halal hewan buruan	Halal hewan buruan
9.	Bebek	halal binatang ternak	halal binatang ternak	halal binatang ternak	halal binatang ternak
10.	Bekicot	haram	Halal		
11.	Belalang	Halal hadits shahih	Halal hadits shahih	Halal hadits shahih	Halal hadits shahih
12.	Belatung	Haram, setelah ditiup rohnya	Wajib dipisahkan dari makanan, bila tidak bisa dan sedikit boleh dimakan	Yang lahir dari makanan boleh dimakan dengan syarat dimakan dengan makanan dan tidak mengubah bau, rasa, dan warna	Sama dengan pendapat Imam Syafi'i
13.	Belut	haram	Halal Hewan air	Halal Hewan air	Halal Hewan air
14.	Beruang	haram bus dan bertaring	Halal Selain yang bertaring	haram bus dan bertaring	haram bus dan bertaring

15.	Biawak	Haram ada haditsnya	Halal Tidak ada larangan	Halal ada haditsnya	Halal ada haditsnya
16.	Bighal (dari keledai)	Mengikuti induk betina	mengikuti induk betina	Haram Qs. An-Nahl:80	Haram Qs. An-Nahl:80
17.	Buaya	Haram sering makan manusia	Halal	Haram sering makan manusia	Haram sering makan manusia
18.	Bunglon	haram ada larangan	halal Tiada larangan	halal Tiada larangan	halal Tiada larangan
19.	Burung air	halal tidak bercakar	halal tidak bercakar	halal tidak bercakar	halal tidak bercakar
20.	Burung hantu	haram bercakar	Halal	haram bercakar	haram bercakar
21.	Burung unta	haram memakan bangkai	Halal Tiada larangan	haram memakan bangkai	haram memakan bangkai
22.	Cacing	halal tiada larangan	Halal Tiada larangan	Haram menjijikkan	Haram menjijikkan
23.	Capung	halal dekat dengan belalang	halal dekat dengan belalang	halal dekat dengan belalang	halal dekat dengan belalang
24.	Cecak	haram	Halal	haram	haram

		diperintahkan untuk dibunuh		diperintahkan untuk dibunuh	diperintahkan untuk dibunuh
25.	Cumi-cumi	haram	Halal Hewan laut	Halal Hewan laut	Halal Hewan laut
26.	Domba	halal hadits shahih	halal hadits shahih	halal hadits shahih	halal hadits shahih
27.	Elang	haram bercakar	Halal	haram bercakar	haram bercakar
28.	Gagak abgho	haram memakan bangkai	Halal Tiada larangan	haram memakan bangkai	haram memakan bangkai
29.	Gagak ghudaf	haram memakan bangkai	Halal Tiada larangan	haram memakan bangkai	haram memakan bangkai
30.	Gajah	haram bertaring	Halal	haram bertaring	haram bertaring
31.	Golira	haram bertaring	Makruh	haram bertaring	haram bertaring
32.	Harimau	haram bertaring	Halal	haram bertaring	haram bertaring
33.	Hiu	halal hewan laut	Halal Hewan laut	halal hewan laut	halal hewan laut
34.	Hud-hud	haram dilarang dibunuh	halal Tiada larangan	halal	halal

35.	Ikan	halal hadits shahih	halal hadits shahih	halal hadits shahih	halal hadits shahih
36.	Ikan duyung	halal hewan laut	Makruh	halal hewan laut	halal hewan laut
37.	Ikan mengapu ng	haram	halal hewan laut	halal hewan laut	halal hewan laut
38.	Itik	halal Qs.al- maaidah: 1	halal Qs.al- maaidah: 1	halal Qs.al- maaidah:1	halal Qs.al- maaidah: 1
39.	Jangkrik	-	halal dekat dengan belalang	halal dekat dengan belalang	halal dekat dengan belalang
40.	Jerapah	halal tidak ada larangan	halal Tiada larangan	halal Tiada larangan	halal Tiada larangan
41.	Kadal	haram dilarang	haram dilarang	halal Tiada larangan	halal Tiada larangan
42.	Kakak tua	makruh	halal Tiada larangan	haram	halal Tiada larangan
43.	Kalajeng king	haram berbahay a bagi tubuh	haram berbahay a bagi tubuh	haram berbahaya bagi tubuh	haram berbahay a bagi tubuh

44.	Kambing	halal Qs.al- maaidah: 1	halal Qs.al- maaidah: 1	halal Qs.al- maaidah:1	halal Qs.al- maaidah: 1
45.	Kancil	halal hewan buruan	halal hewan buruan	halal hewan buruan	halal hewan buruan
46.	Kanguru	halal tidak ada larangan	halal tidak ada larangan	halal tidak ada larangan	halal tidak ada larangan
47.	Katak	halal tiada larangan	halal tidak ada larangan	Haram Binatang dua alam	Haram Binatang dua alam
48.	Kecebong	halal tiada larangan	halal tidak ada larangan	Haram Anak katak	Haram Anak katak
49.	Kecoa	haram berbahay a/tidak dapat disembeli h	haram berbahay a/tidak dapat disembeli h	haram berbahaya /tidak dapat disembelih	haram berbahaya /tidak dapat disembeli h
50.	Keledai jinak	haram hadits shahih	Makruh tanzih	haram hadits shahih	haram hadits shahih
51.	Keledai liar	Halal hadits shahih	Halal hadits shahih	Halal hadits shahih	Halal hadits shahih

52.	Kelelawar	makruh kurang thoyyib	Makruh tanzih kurang thoyyib	Haram Menjijikkan	Haram menjijikkan
53.	Kelinci	halal HR. Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah	halal HR. Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah	halal HR. Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah	halal HR. Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah
54.	Keong	haram dilarang	Halal Hewan air satu alam	Halal Hewan air satu alam	Halal Hewan air satu alam
55.	Kepiting	haram dilarang	Halal Hewan laut satu alam	Halal Hewan laut satu alam	Halal Hewan laut satu alam
56.	Kera	haram bertaring	Makruh bertaring	haram bertaring	haram bertaring
57.	Kerang	haram	Halal Hewan laut	Halal Hewan laut	Halal Hewan laut
58.	Kerbau	halal Qs.al-maaidah: 1	halal Qs.al-maaidah: 1	halal Qs.al-maaidah:1	halal Qs.al-maaidah: 1
59.	Kijang	halal hewan buruan	halal hewan buruan	halal hewan buruan	halal hewan buruan
60.	Kucing	haram bertaring	Makruh Bertaring	haram bertaring	haram bertaring

61.	Kuda	haram dilarang	Halal Hadits Bukhori- Muslim	Halal Hadits Muttafaqu n 'alaihi	Halal Hadits Muttafaq un 'alaihi
62.	Kuda laut	haram	Halal Hewan laut	Halal Hewan laut	Halal Hewan laut
63.	Kuda nil	halal tiada larangan	halal tiada larangan	halal tiada larangan	halal tiada larangan
64.	Kunang- kunang	halal boleh	halal tiada larangan	haram berbahaya /tidak dapat disembelih	haram berbahaya /tidak dapat disembelih
65.	Kupu- kupu	haram menjijika n	halal tiada larangan	haram menjijikan	haram menjijika n
66.	Kura- kura darat			haram	halal tiada larangan
67.	Kutu	haram berbahaya/tidak dapat disembelih	haram berbahaya/tidak dapat disembelih	haram berbahaya /tidak dapat disembelih	haram berbahaya/tidak dapat disembelih
68.	Lalat	haram berbahaya dan	Halal Bila tidak	haram berbahaya dan menjijikan	haram berbahaya dan

		menjijika n	berbahay a		menjijika n
69.	Landak	haram	Makruh Kurang thoyyib	halal Atsar Ibnu Umar	haram
70.	Laron	Haram identik dengan semut	halal tiada larangan	Haram identik dengan semut	Haram identik dengan semut
71.	Lebah	haram berbahay a	halal tiada larangan	haram berbahaya	haram berbahay a
72.	Lintah	haram berbahay a	haram berbahay a	haram berbahaya	haram berbahay a
73.	Lipan	haram berbahay a	haram berbahay a	haram berbahaya	haram berbahay a
74.	Lumba- lumba	halal hewan laut	halal hewan laut	halal hewan laut	halal hewan laut
75.	Macan	haram bertaring	Halal	haram bertaring	haram bertaring
76.	Marmut	halal tidak ada larangan	halal tidak ada larangan	halal tidak ada larangan	halal tidak ada larangan
77.	Menjanga n	halal hewan buruan	halal hewan buruan	halal hewan buruan	halal hewan buruan
78.	Merak	makruh	halal	haram	halal

		kurang thoyyib	tidak ada larangan		tidak ada larangan
79.	Merpati	halal tidak bercakar	halal tidak bercakar	halal tidak bercakar	halal tidak bercakar
80.	Monyet	haram bertaring	Makruh tanzih bertaring	haram bertaring	haram bertaring
81.	Musang	haram bertaring	Makruh tanzih bertaring	haram bertaring	haram bertaring
82.	Nyamuk	haram menjijikan	haram menjijikan	haram menjijikan	haram menjijikan
83.	Orang utan	haram bertaring	Makruh bertaring	haram bertaring	haram bertaring
84.	Penyu laut	haram	Halal Hewan laut	Halal Hewan laut	Halal Hewan laut
85.	Rajawali	haram bercakar	Halal	haram bercakar	haram bercakar
86.	Rayap	halal tidak ada larangan	halal tidak ada larangan	haram menjijikan	haram menjijikan
87.	Rubah	haram dilarang	haram dilarang	Halal Bukan buas	haram
88.	Rusa	halal hewan buruan	halal hewan buruan	halal hewan buruan	halal hewan buruan

89.	Sapi	halal Qs.al- maaidah: 1	halal Qs.al- maaidah: 1	halal Qs.al- maaidah:1	halal Qs.al- maaidah: 1
90.	Semut	Haram tidak dapat disembeli h	Halal	Haram tidak dapat disembelih	Haram tidak dapat disembeli h
91.	Simpanse	haram bertaring	Makruh bertaring	haram bertaring	haram bertaring
92.	Singa	haram bertaring	Halal	haram bertaring	haram bertaring
93.	Siput	haram	Halal Hewan laut	Halal Hewan laut	Halal Hewan laut
94.	Srigala	haram bertaring	Halal	haram bertaring	haram bertaring
95.	Tikus	haram menjijika n	halal tidak ada larangan	haram menjijikan	haram menjijika n
96.	Tiram	haram	Halal Hewan laut	Halal Hewan laut	Halal Hewan laut
97.	Tokek	haram menjijika n	halal tidak ada larangan	halal tidak ada larangan	halal tidak ada larangan
98.	Tupai	haram	Haram	Halal Tidak bertaring	Halal Tidak bertaring

99.	Udang	haram	Halal Hewan laut	Halal Hewan laut	Halal Hewan laut
100	Ular	haram bertaring	Halal	haram bertaring	haram bertaring
101	Ular laut	haram	Halal Hewan laut	Halal Hewan laut	Halal Hewan laut
102	Ulat	haram membahayakan	haram membahayakan	haram membahayakan	haram membahayakan
103	Unta	halal Qs.al-hajj:36-37	halal Qs.al-hajj:36-37	halal Qs.al-hajj:36-37	halal Qs.al-hajj:36-37
104	Zebra	halal hewan buruan	halal hewan buruan	halal hewan buruan	halal hewan buruan

Sumber:<http://islamtsaqafah.blogspot.com/2016/10/halal-dan-haram-jenis-hewan-menurut.html>

Tabel di atas menjelaskan beberapa hukum hewan yang halal dan haram menurut pendapat para Ulama Mazhab. Sehingga dapat difahami bahwa ada beberapa perbedaan yang terjadi di kalangan Ulama Mazhab terhadap hukum kehalalan hewan yang telah ditetapkan dalam Islam.

BAB II

PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL



Produk halal diakui sebagai simbol kebersihan, keamanan, dan kualitas tinggi bagi konsumen muslim, maka diperlukan pemeriksaan lebih lanjut tentang studi dalam konteks pengakuan terhadap makanan halal. Sertifikasi halal merupakan sebuah jaminan keamanan bagi umat muslim untuk dapat mengonsumsi suatu produk yang dibuktikan dengan pencatuman logo halal pada kemasan produk pendekatan halal dalam proses pemasaran suatu produk juga dapat menetralkan citra negatif yang diasosiasikan konsumen muslim pada suatu produk.⁴²

A. Sertifikat Halal di Indonesia

Di Indonesia, sertifikat jaminan halal ini dikelola oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) yang tersebar diseluruh perwakilan provinsi di Indonesia.

Jika kita melihat sejarah berdirinya LPPOM MUI ini maka didapati bahwa pembentukan LPPOM MUI didasarkan atas mandat dari Pemerintah/negara agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada tahun

⁴² Juliana Kristi, M.Adhi Putra Benowo, Ilham Cahya Putra Ramadan dan Renny Sari Dewi, "Analisis Pengaruh Perilaku Konsumen Sadar Halal Terhadap penerapan Teknologi Pendeteksi Instan Label MUI," accessed September 25, 2018, https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/PROSIDING_SNST_FT/article/viewFile/2384/2370.

1988. LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI. Nota kesepakatan tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal. Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukankerjasamadengan Badan PengawasanObat dan Makanan (Badan POM), Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah Perguruan Tinggi di Indonesia antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, UniversitasDjuanda, UIN, Universitas Wahid Hasyim Semarang, serta Universitas Muslimin Indonesia Makasar.⁴³

⁴³ LPPOM-MUI, "Tentang LPPOM MUI," accessed September 25, 2018, http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/130/1511/page/1.

B. Defenisi Produk Halal

Produk adalah barang dan/jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.⁴⁴

Produk halal adalah produk yang tidak mengandung unsur atau barang haram dalam proses pembuatannya, serta dilarang untuk dikonsumsi umat Muslim baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam serta dapat memberikan manfaat yang lebih dari pada mudharat (efeknya).⁴⁵

Dalam undang-undang Jaminan produk halal nomor 33 tahun 2014 disebutkan pengertian produk halal: "Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syari'at Islam."⁴⁶

Dari pengertian ini dapat difahami bahwa produk halal adalah semua produk yang dinyatakan halal oleh Syari'at dalam hal ini adalah semua makanan yang halal menurut Al-Quran dan Hadis. Sebagaimana yang telah

⁴⁴ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press, n.d.). h. 71.

⁴⁵ Eri Agustina H, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Studi Kasus Pada Produk Wall's Conello," *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 1, no. 2 (2013). h.17.

⁴⁶ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

dijelaskan pula dalam Al-quran dan hadits tentang batasan makanan yang halal. Maka produk tersebut mencakup segala hal yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari, baik produk pangan, sandang, obat-obatan dan juga kosmetika.

Berdasarkan hukum yang telah ada dalam syariah Islam, makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan. Maka sebagai seorang Muslim haruslah selalu memperhatikan segala makanan, minuman yang dikonsumsi agar terjamin kehalalannya.

Namun dalam batasan ini, belum dijelaskan kewajiban bersertifikasi halal yang boleh dimakan. Karena selama makanan itu bukan makanan yang haram dimakan seperti; daging babi, bangkai, darah, binatang yang buas. Bertaring, ular, kodok, dan lain-lain yang tidak dilarang. Maka sejatinya makanan tersebut halal atau boleh dimakan. Selama makanan tersebut diolah dengan bahan yang halal, dan bahan yang halal, sudah pasti makanan tersebut adalah halal. Maka olahan yang dimasak dirumah untuk dikonsumsi sehari-hari tentulah tidak harus memiliki sertifikasi halal.

Selama makanan yang dimakan terjamin kehalalannya. Walaupun tidak memiliki sertifikasi halal, tentu makanan tersebut boleh dimakan. Karena halal menurut syariat. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah bahan olahan yang tidak halal, atau bahan yang syubhat yang tidak jelas kehalalannya. Karena munculnya produk-produk yang tidak bersertifikasi

halal dan mengandung babi, dan zat berbahaya lainnya. Itulah sebabnya mengapa makanan yang asalnya halal menjadi haram ketika diolah menggunakan bahan olahan yang tidak halal, ini lah yang menjadi penyebab utama mengapa produk yang beredar sekarang penting untuk bersertifikasi halal. Demi kenyamanan, dan ketenangan konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan maupun minuman yang beredar dipasaran. Berkemas maupun tidak berkemas, olahan insutri rumah tangga maupun pabrik. Sehingga produk tersebut dapat dikonsumsi dengan aman, nyaman oleh konsumen muslim.

C. Defenisi Sertifikasi Halal dan Label Halal

Adapun Sertifikasi halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman "Label Halal" pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.⁴⁷

Sertifikat halal adalah fatwa MUI secara tertulis menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Pemberian sertifikat halal pada pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.

⁴⁷ Pasal 1, angka 10, Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal

Sertifikat halal merupakan hak konsumen yang harus mendapat perlindungan dari Negara.⁴⁸

Sertifikasi halal merupakan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI yang menyatakan suatu produk sudah sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal ini dapat digunakan untuk pembuatan label halal.⁴⁹

Label Halal adalah perizinan penggunaan kata “halal” pada kemasan produk dari satu perusahaan oleh Badan POM. Izin pencantuman “label halal” pada kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh Badan POM didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat halal MUI. Sertifikat Halal MUI dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LP POM MUI. Di dalamnya tertulis fatwa MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam dan menjadi syarat pencantuman label halal dalam setiap produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika.⁵⁰

⁴⁸ Syafrida, “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim Muslim,” *Jurnal Hukum* 7, no. 2 (n.d.), <https://media.neliti.com/media/publications/135011-ID-sertifikat-halal-pada-produk-makanan-dan.pdf>.

⁴⁹ Sheilla Chairunnisyah, “Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika,” *Jurnal Edutech* 3, no. 2 (2017), <https://media.neliti.com/media/publications/177766-ID-peran-majelis-ulama-indonesia-dalam-mene.pdf>. h.73.

⁵⁰ Repository STAIN Kudus, *Labelisasi Halal*, dalam <http://eprints.stainkudus.ac.id/1101/5/05.%20BAB%20II.pdf>, diakses 10/5/2019.

Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat karena produk yang beredar di kalangan masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Kebutuhan konsumen terhadap produk yang beredar di masyarakat, terkadang membutuhkan produk yang mengandung unsur tertentu dan terkadang menghindari unsur tertentu pula. Ketidakmampuan konsumen untuk mengevaluasi apakah produk itu dijamin kehalalannya atau tidak sehingga dibutuhkan lembaga yang mempunyai kualifikasi untuk mengevaluasi hal tersebut. Lembaga itulah yang nantinya berkah untuk mensertifikasi suatu produk.⁵¹

Jadi, Produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam, sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan Majelis Ulama , Labelisasi halal adalah tanda kehalalan suatu produk.

Yang dimaksud dengan produk halal adalah yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu:⁵²

⁵¹ Musyfiqah Ilyas, "Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Prespektif Maslahat," *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2017).

⁵² Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, h.141.

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi;
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya;
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam;
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Menurut Sugijanto pentingnya sertifikasi halal yaitu:⁵³

1. Pada aspek moral, sebagai bentuk pertanggungjawaban produsen pada konsumen.
2. Pada aspek bisnis, sebagai sarana pemasaran, memingkatkan kepercayaan, kepuasan konsumen.

⁵³ Musyifikah Ilyas, *Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Prespektif Maslahat*,h.73.

Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun ketidaktahuan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal.⁵⁴

Pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini tidak dapat dipindahtangankan. Masa berlaku sertifikat halal adalah 2 tahun, yang selanjutnya dapat diperbaharui. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga konsistensi produsen selama berlakunya sertifikat. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, termasuk *foto copy* nya tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu. Sedangkan untuk daging yang diekspor surat keterangan halal diberikan setiap pengapalan.⁵⁵

D. Prosedur sertifikasi Halal

Sejak ditetapkannya undang-undang nomor 33 tahun 2014, sertifikasi halal menjadi sesuatu hal yang penting bagi pelaku usaha. Beberapa prosedur pun harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikasih halal. Pelaksanaan sertifikasi halal ini juga dilakukan oleh

⁵⁴ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, h.141.

⁵⁵ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan KonsumenI*, h.141.

beberapa lembaga yang dulunya dilaksanakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), juga Komisi Fatwa yang bertugas menerbitkan sertifikat halal.

a. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI)

MUI merupakan sebuah perhimpunan para Ulama, Zu'ama dan cendekiawan Indonesia. Sebuah organisasi yang berlandaskan Islam dan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas, negara yang aman, damai, adil dan mamur secara rohani dan jasmani, serta diridhai Allah SWT. MUI berdiri pada 17 rajab 1375 H/ 26 Juli 1975 M.

Adapun visi MUI adalah: "Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridha dan ampunan Allah Swt (*Baladun Thaiyibatun Wa Rabbun Ghafur*). Menuju masyarakat yang berkualitas (*Khairu ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*Izzul Islam wa al-muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*Rahmatan lil a'lamin*)."

Pembentukan MUI dihasilkan dari musyawarah Nasional I MUI yang berlangsung pada tanggal 21-27 Juli 1975 di Balai Sidang Jakarta. Pendirian MUI ditandai dengan adanya "piagam"

yang ditandatangani oleh 53 orang ulama yang terdiri dari 26 ketua –ketu MUI Daerah Tingkat I, 10 orang ulama unsur organisasi Islam tingkat Pusat, yaitu Nu, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, Al-Wasliyah, Mathla’ul Anwar, GUPPI, PTDI, Dewan Masjid Indonesia, dan Al-Ittihadiyah sebanyak 4 orang ulama dari dinash rohaniyah Islam angkatan darat, udara, laut dan POLRI, serta 13 ulama undangan perorangan.⁵⁶

Sementara itu, Misi MUI adalah:

1. Mengerakkan kepemimpinan umat Islam secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*Qudwah hasanah*);
2. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma’ruf nahi munkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*Khaira ummah*);
3. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedudukan MUI terhadap prpduk halal adalah sentral dan sangat penting, oleh karena keberadaan MUI dalam kancah keormasan di tanah air ini diposisikan sebagai induk organisasi keislaman. Dalam rangka melayani kepentingan umat Islam di

⁵⁶ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014). h. 176.

Indonesia, dibentuklah komisi fatwa dan LPPOM-MUI sebagai lembaga yang menangani khusus hukum pangan, obat-obatan dan kosmetika. MUI dalam hal ini tidak mengeluarkan fatwa terhadap permasalahan yang hukumnya telah ditetapkan oleh *nash qath'i*. Karena permasalahan yang sudah jelas tidak perlu diijtihadkan lagi status hukumnya. oleh karena itu, MUI hanya menyampaikan apa adanya sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam *nash*. Fatwa-fatwa MUI hanyalah berkenaan dengan masalah fikih, yakni hukum Islam kategori yang merupakan hasil ijtihad ulama dari *nash zanni*.⁵⁷

Kemudian untuk mengeluarkan sebuah fatwa, MUI memiliki sistem dan prosedur penetapan fatwa (*Manhaj fi Itsbat al-fatwa*) yang diharapkan mampu memberikan jawaban atas setiap persoalan yang muncul.

Ada tiga pendekatan yang digunakan yaitu: pendekatan *nash qath'i*, *qauli*, dan *manhaji*. Bagi MUI, penetapan fatwa lewat pendekata *nash* saja jelas tidak memadai karena *nash* sifatnya sangat terbatas, sedangkan permasalahan yang terjadi terus berkembang. Demikian juga tidak memungkinkan hanya berpegang pada *aqwal* yang didapat dari referensi keagamaan klasik yang penulisannya sudah berhenti ratusan tahun yang lalu, sementara persoalan yang timbul terus

⁵⁷ Departemen Agama, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Dirjen BIMAS dan Penyelenggaraan Haji, n.d.). h.x.

berlangsung. Keterbatasan kepada dua pendekatan tersebut, memerlukan suatu pendekatan lain yang dapat dijadikan acuan, yaitu pendekatan *manhaji* (metodologis).

Adapun sistem dan prosedur penetapan fatwa MUI diatur dengan rumusan sebagai berikut:


1. Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atau tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.
2. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*Qath'i*) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gurgur setelah diketahui ada nash-nya dari al-qur'an dan sunnah.
3. Masalah yang menjadi *khilafiyah* di kalangan madzhab, maka yang difatwakan adalah hasil seleksi setelah memerhatikan hasil perbandingan (*Muqaranat*) hukum agama *fiqh*. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, komisi, menetapkan fatwa dengan ketentuan yang berlaku.

E. Mekanisme Sertifikasi Halal

Adapun mekanisme pengajuan sertifikasi halal kaitannya adalah dengan proses yang sertifikasi halal. Proses pengajuan dilakukan melalui Badan

Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan mengikuti proses sebagai berikut:

Bagan 1 Tahapan Sertifikasi Halal




Tahapan ini merupakan alur proses pengajuan sertifikasi halal, sehingga perusahaan akan mendapatkan sertifikat halal, jika dalam semua proses pengujian, pengecekan, dan fatwa MUI ditetapkan kehalalannya produk yang dihasilkan.

Sementara itu, proses pengujian yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam hal ini dilakukan oleh LPPOM-MUI yang saat ini merupakan salah satu LPH yang telah diakui dan diakreditasi, sehingga proses auditing telah dikuasai, karena sebelum adanya pembaharuan sistem, LPPOM-MUI yang mengelola proses sertifikasi halal. Untuk memahami tahapan yang dilakukan di LPPOM-MUI, berikut adalah

tahapan yang harus dilakukan perusahaan untuk mendapatkan sertifikat halal.

Bagan 2 Prosedur Sertifikasi Halal



Sumber: halalmui.org

Penjelasan tahapan pengajuan sertifikasi halal adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Perlu Memahami Kriteria Sistem Jaminan Halal

Sebuah Perusahaan perlu memahami kriteria sistem jaminan halal (SJH) yang termuat dalam HAS 23000. LPPOM MUI menyediakan buku seri HAS 23000 untuk perusahaan yang ingin memahami lebih dalam tentang persyaratan sertifikasi halal. Selain itu, perusahaan juga dapat mengikuti pelatihan yang diadakan lembaga pelatihan terkait SJH.

2. Perusahaan juga harus Menerapkan Sistem Jaminan Halal dan Menyiapkan Dokumen Pendaftaran

Setelah memahami kriteria sistem jaminan halal, perusahaan harus menerapkan SJH sebelum mendaftarkan produknya, seperti membuat manual SJH, menetapkan kebijakan halal dan mensosialisasikannya ke semua pemangku kepentingan, menetapkan Tim Manajemen Halal, memberikan pelatihan ke semua karyawan, menyiapkan prosedur terkait SJH, melaksanakan audit internal SJH dan kaji ulang manajemen yang mendiskusikan implementasi SJH.

Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain: ⁵⁸

- a) Manual SJH yang mencakup 11 kriteria SJH.
- b) Diagram alir proses produksi untuk produk yang disertifikasi. Diagram alir cukup satu untuk mewakili setiap jenis produk, tidak perlu seluruh produk.
- c) Pernyataan dari pemilik fasilitas produksi bahwa fasilitas produksi (termasuk peralatan pembantu) tidak digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk halal dan produk yang mengandung babi/turunannya.
- d) Daftar alamat seluruh fasilitas produksi yang terlibat dalam aktivitas kritis,
 1. Bukti diseminasi kebijakan halal ke semua stake holder;
 2. Bukti pelaksanaan pelatihan;
 3. Bukti pelaksanaan audit internal;

⁵⁸ "Tentang LPPOM MUI."

4. Izin legal usaha, seperti SIUP, ITUP, NKV, TDUP, atau surat dari kelurahan;
5. Sertifikat Food Safety dari Lembaga yang terakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi yang memiliki MLA atau MRA dengan KAN/HACCP Plan bagi yang belum terakreditasi (Khusus untuk klien yang produknya akan diekspor ke Uni Arab Emirates)
6. Data fasilitas, sebagai berikut:
 - a. **Untuk industri olahan pangan, obat-obatan, kosmetika, dan barang gunaan:** pabrik/manufacturer (nama dan alamat pabrik, PIC, contact person)
 - b. **Untuk Restoran:** kantor pusat (nama, alamat, PIC, contact person), dan dapur/gudang/outlet (nama dan alamat)
 - c. **Untuk rumah potong hewan:** RPH (nama dan alamat pabrik, PIC, contact person)
 1. Data produk, yaitu nama produk, kelompok produk dan jenis produk.
 2. Data bahan (nama bahan, produsen, negara produsen, supplier, data dokumen bahan) beserta dokumen pendukung bahan kritis.
 3. Data matriks produk, yaitu bahan yang digunakan untuk setiap produk.

*Khusus Rumah Potong Hewan, terdapat tambahan data sebagai berikut:

- a. Nama penyembelih.
- b. Metode peyembelihan (Manual or Mechanical)
- c. Metode stunning (Mechanical/Electrical/ tidak ada Stunning)

3. Perusahaan dapat Melakukan pendaftaran sertifikasi halal dengan melakukan (upload data) pada laman www.e-lppommui.org

Perusahaan perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke BPJPH untuk memperoleh Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang nantinya diperlukan untuk pendaftaran sertifikasi halal ke LPH LPPOM MUI. Informasi terkait mendapatkan STTD dapat ditemukan pada link <http://bit.ly/caramendapatkanSTTD>. Panduan sertifikasi halal dapat diunduh pula di link <https://e-lppommui.org/new/manualguideindlang>

Prosedur tersebut harus dilakukan oleh perusahaan yang akan mengajukan sertifikasi halal. Proses pengajuan kini dapat dilakukan melalui lama website lppom-mui, serta dapat mendaftarkan produknya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Prosedur sertifikasi halal semestinya diterapkan dengan sistem yang memagang kualitas mutu yang telah ditentukan, juga terhindar dari menghalalkan sesuatu yang haram, sehingga menjadi tugas berat bagi auditor untuk selalu amanah, dan menerapkan ihsan dalam dirinya, terutama ketika melakukan auditing dan juga melaporkan hasil pengujian. Kejujuran dan keterbukaan

auditor sangat diperlukan, karena dari informasi tersebut, Komisi Fatwa dapat menerbitkan fatwa sertifikat halal bagi perusahaan yang mengajukan sertifikat halal.

1. Manfaat Sertifikat Halal bagi Konsumen Muslim

Sertifikat halal merupakan penjaminan bagi konsumen muslim, hal ini sesuai dengan pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 08 tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.⁵⁹

Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal lebih menerapkan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk halal.⁶⁰

Maka manfaat dari sertifikasi halal sangat jelas, selain perintah mengkonsumsi makanan halal, dan menggunakan barang yang halal. Pemerintah pula telah menerapkan sistem jaminan halal untuk melindungi konsumen muslim.

Selain manfaat bagi konsumen, sertifikat halal juga memiliki manfaat yang besar bagi produsen, yaitu kemudahan dalam mempromosikan dagangannya karena sudah terjamin kehalalan yang tentunya diikuti dengan jaminan kebersihan dan juga keselamatan

⁵⁹ "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," n.d.

⁶⁰ Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, 2014.

dalam mengkonsumsi produk halal. Rasa aman, nyaman ,dan tentram dalam melaksanakan bisnisnya. Hal inilah yang mengharuskan pelaku usaha untuk mengurus sertifikat halal kemudian mencantulkannya pada kemasan produk. Tujuan dari logo halal adalah untuk memberikan perlindungan konsumen dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang digunakan sehingga dapat menghindari dan menjauhkan konsumen muslim dari produk yang tidak halal.⁶¹

Manfaat sertifikat halal pada dasarnya bukan hanya pada konsumen namun juga bagi produsen. Sehingga manfaat dapat dirasakan oleh kedua pihak antara penjual dan pembeli yang hal ini merupakan tujuan dari sebuah transaksi. Adanya manfaat dari sesuatu yang dilakukan.

Selain itu, manfaat lainnya adalah dapat mendatangkan profit yang menguntungkan bagi pengusaha. Hal ini setara dengan tujuan dari LPPOM MUI yang mengedepankan kualitas produk secara jujur dan terbuka.

Menyangkut perlindungan konsumen terhadap produk halal, mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Pertanian yang menentukan bahwa pemasukan daging untuk konsumsi umum atau untuk diperdagangkan harus berasal dari ternak yang proses pemotongannya

⁶¹ "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim Muslim."

dilakukan dengan menerapkan prinsip dan cara sesuai syariat yang dinyatakan dengan sertifikat halal.

Kepastian hukum merupakan sebuah keharusan yang memberikan keamanan, penjaminan dan kenyamanan bagi setiap orang. Itulah mengapa sertifikat halal ini penting untuk diterapkan. Banyaknya pelanggaran terhadap penggunaan bahan makanan dan bahan olahan yang tidak aman dikonsumsi dan juga penggunaan bahan yang tidak halal, menyebabkan wajibnya sertifikasi halal. Dengan adanya sertifikasi halal, bukan hanya memastikan kehalalan produk, namun juga ke higienisan, sehingga pada akhirnya bukan hanya baik dikonsumsi oleh konsumen muslim, namun baik dikonsumsi oleh seluruh konsumen, muslim maupun non muslim

BAB III

REGULASI SERTIFIKASI HALAL



A. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Aturan yang berkaitan dengan pangan sangat berhubungan dengan kebijakan sertifikat halal. Karena pada umumnya, produk yang diutamakan untuk memiliki sertifikat halal adalah produk pangan.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri pertanian dalam sebuah Keputusan Menteri Pertanian yang diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 57 menyatakan:

1. Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam dan/atau pada kemasan pangan.
2. Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam dan/atau pada kemasan pangan;
3. Pencantuman label didalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia paling sedikit memuat, nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa, nomor izin

bagi bahan yang diolah da asal usul bahan pangan tertentu.

Dari aturan ini dapat disimpulkan, bahwa produksi pangan yang da di dalam negeri wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk pangan yang diproduksi. Hal dilakukan untuk menjamin produksi pangan yang diperdagangkan oleh pelaku usaha baik muslim maupun non muslim.

B. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan keamanan, dan kepastian hukum bagi konsumen, sehingga konsumen akan merasakan kenyamanan ketika mengkonsumsi suatu produk. Begitu pula dengan kaitan sertifikasi halal merupakan salah satu wujud perlindungan khususnya bagi konsumen muslim. Produk yang bersertifikat halal sudah dapat dipastikan kehalalan dan kehygienisan sebuah produk sehingga aman dikonsumsi oleh semua kalangan.

Dalam Undang-undang Perlindungan konsumen jelas disebutkan di dalam pasal 1 bahwa:

- 1) Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- 2) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pasal ini menerangkan bahwa sebuah kepastian hukum berguna untuk melindungi masyarakat, yang dalam hal ini berkaitan dengan perihal urusan transaksi dan perdagangan. Dengan adanya peraturan, menjadi pedoman pelaku usaha dan juga konsumen yang melakukan transaksi. Sementara itu, perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan mandiri konsumen dalam perlindungan diri, perlindungan hak dan kewajiban, meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, sehingga tidak merugikan pembelinya. Begitu pula, dengan adanya aturan perlindungan konsumen akan meningkatkan kualitas barang dan jasa. Perihal tujuan ini dijelaskan dalam pasal 3, sebagaimana butiran pasal berikut ini:

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Selain itu, berkaitan dengan penerapan sertifikasi halal jika dilihat dari undang-undang perlindungan konsumen erat kaitannya juga dengan hak-hak konsumen untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk. Hal ini disebutkan dalam pasal 4:⁶²

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

⁶² “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen tersebut harus dibarengi juga dengan kewajiban, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 5, bahwa sebagai seorang konsumen juga mesti membaca dengan teliti dan baik informasi penggunaan dan pemanfaatan barang. Maka, jika dikaitkan dengan produk halal, mestilah dilihat dikemasan produk apakah telah berlabel halal atau belum, begitu pula melihat bahan yang terkandung di dalamnya. Agar produk yang digunakan sesuai dan aman untuk digunakan.

Hal ini telah dijelaskan di dalam pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu:

Kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Selanjutnya, untuk memuaskan semua pihak selain dari hak dan kewajiban konsumen, di dalam UU perlindungan konsumen juga menerangkan hak dan kewajiban Pelaku Usaha.

Di dalam Pasal 6 UU Pelindungan Konsumen disebutkan Hak pelaku usaha yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dilanjutkan pada pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha yaitu:

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang

diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hak dan kewajiban pelaku usaha ini jika dikaitkan dengan sertifikasi halal sangat berkaitan, dimana dengan memberikan informasi yang jujur terkait dengan bahan yang digunakan, serta status produk halal dan haram, dapat diidentifikasi dengan jelas jika telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Dengan begitu, keamanan dan keselamatan konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Hukum Islam.

Di dalam pasal 8 UU Perlindungan Konsumen dijelaskan pula, tindakan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, diantaranya adalah:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana

- dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f) Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Selain itu, pelaku usaha juga dilarang untuk melakukan hal-hal yang dilarang di dalam undang-undang perlindungan konsumen ini, seperti yang tersebut pada pasal 9:

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
 - a) Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b) Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c) Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor,

- persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
- d) Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e) Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - f) Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g) Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h) Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i) Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - j) Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
 - k) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Ketentuan-ketentuan di atas sebagai acuan dan pedoman, sehingga pelaku usaha dapat menjalankan bisnis dan usahanya sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Begitu pula dengan konsumen, jika telah memahami seluk beluk aturan perlindungan konsumen akan mendahulukan kewajiban dulu di atas haknya.

setiap pihak konsumen dan pelaku usaha dapat menjalankan hak dan kewajibannya, niscaya keamanan, kenyamanan dan keselamatan akan terwujud. Sehingga keraguan, rasa was-was, kuatir ketika memilih produk tidak lagi dirasakan, terlebih juga telah disertakan label halal, yang menunjukkan bahwa produk tersebut halal dan baik untuk dikonsumsi.

C. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Setelah Undang-undang perlindungan Konsumen, terbit undang-undang Jaminan produk Halal yang dirilis pada tahun 2014. Undang-undang ini pun telah mulai diimplementasikan sejak tahun 2019.

Sebagai wujud dukungan pemerintah, sejak tahun 2014, pemerintah telah mengeluarkan aturan berkaitan dengan Jaminan Produk halal yaitu Undnag-undang Nomor 33 Tahun 2014. Hal ini sebagai bukti nyata kehadiran negara dan komoditas perekonomian dalam melindungi konsumen dari produk yang tidak halal.⁶³

Penerapan undang-undang ini juga memiliki peranan besar dalam peningkatan citra pangan di dunia internasional sekaligus penghasil devisa. Oleh karena

⁶³ amzah, Maulana, Mdan Yudiana, Yudi, *Analisis Komparatif Potensi Industri Halal Dalam Wisata Syariah Dengan Konvensional*, n.d.

itu, keamanan dan jaminan produk halal harus dimaksimalkan, seiring dengan penerapan UU Jaminan Produk Halal, yang bertujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. maka, sertifikasi halal menjadi salah satu tolak ukur untuk mengontrol produk yang beredar, agar tidak merugikan konsumen dan membahayakan, serta yang paling penting adalah, produk tersebut halal, untuk kepastian produk yang dikonsumsi, dan sebagai bentuk ta'at kepada agama Islam.

Kebutuhan masyarakat terhadap produk halal sudah tidak hal yang penting dalam gaya hidup masyarakat di zaman sekarang. Halal *Lifestyle* mulai memberikan peluang untuk industri halal. Namun, perjalanan industri halal di Indonesia masih mulai digalakkan, sehingga dukungan semua pihak sangat diperlukan. Penjaminan produk halal juga harus dibuktikan dengan sertifikat halal yang diterbitkan oleh MUI, sertifikat halal pula bermula sejak terungkapnya ada bahan baku pada beberapa produk yang beredar di Indonesia mengandung bahan yang tidak halal, seperti lemak babi dan minyak babi, sehingga meresahkan masyarakat, sehingga ditetapkannya sertifikat halal untuk penjaminan kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Sebab inilah yang menjadi pertimbangan dan alasan lahirnya Undang-undang Jaminan produk halal.

Pada tahap mula munculnya sertifikat halal, masih bersifat anjuran, namun sejak diterapkannya Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, berdasarkan pasal 4 bahwa semua produk yang beredar di pasaran wajib memiliki sertifikat halal.

Pada dasarnya undang-undang ini ditujukan untuk semua industri termasuk industri pariwisata halal. Selain itu, restoran juga harus terjamin kehalannya, sehingga konsumen muslim dapat menikmati hidangan dengan nyaman, aman dan terjamin. Keharaman produk bukan saja dari bahan bakunya, namun dari proses olahan, sampai pengemasan harus dijamin kehalalannya. Oleh karena itu, diperlukan kejujuran, keterbukaan dan niat baik dari pelaku usaha, produsen maupun penjual dalam memproduksi dan menjual segala macam produk kepada wisatawan.⁶⁴

Tujuan dari undang-undang Jaminan Produk halal ini adalah untuk mengatur perilaku manusia agar hidup tertib dan aman dalam hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain, antara kelompok yang satu dengan komunitas lain. Tujuan pokok lahirnya peraturan ini adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum akan memberikan kenyamanan, ketentraman, ketenangan, dan keamanan untuk masyarakat sebagai subjek hukum. Begitu pula

⁶⁴ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, vol. Edisi Revisi (Malang: UIN Maliki Press, 2016). H.227.

dengan kepastian hukum wisata halal, yang dapat menjamin keamanan, kenyamanan dan ketentraman wisatawan yang berkunjung.⁶⁵

Dalam pasal 3 UU Jaminan Produk Halal (JPH) menegaskan bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan untuk:⁶⁶

- 1) Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk;
- 2) Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Aturan ini menegaskan bahwa Jaminan Produk Halal sangat penting untuk diterapkan agar dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian produk halal. Hal ini berkaitan pula dengan segala hal yang berkaitan dengan konsumen muslim khususnya, bahwa penjaminan kehalalan produk adalah sebuah kemestian, sehingga harapan dari lahirnya undang-undang ini dapat terwujud demi kemaslahatan masyarakat Muslim.

Oleh karena itu, semua barang yang masuk dan beredar di Indonesia diwajibkan sertifikasi halal, hal ini ditegaskan dalam pasal 4 UU Jaminan produk Halal:

⁶⁵ Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Dan Multidimensi* (Malang: UIN Press, 2017). h. 152.

⁶⁶ *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.*

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Hal ini menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin menerapkan produk halal sebagai wujud mengikuti perkembangan globalisasi dan industri halal global, yang mengharuskan seluruh bangsa, khususnya negara Muslim untuk lebih berpartisipasi membangun industri halal. Walaupun titik poin dari sebuah produk adalah bahan atau ide produk yang harus disiapkan. Namun untuk menjadi sebuah produk halal tidak dapat dibuktikan tanpa adanya sertifikat halal. Itulah mengapa antara industri halal dan sertifikasi halal harus sejalan dan saling berkaitan.

Untuk menerapkan sertifikasi halal, melalui UU JPH ini, pemerintah mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai wujud dukungan pemerintah dalam pengembangan industri halal.

Dalam pasal 5 UU JPH disebutkan bahwa:

- 1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.
- 2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- 3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

- 4) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.
- 5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Undang-undang inilah yang kemudian menjadi salah satu jalan untuk mewajibkan produk bersertifikat halal. Sebagaimana yang diketahui sebelumnya, bahwa sertifikat halal diselenggarakan oleh LPPOM-MUI, dan dilaksanakan dengan sistem suka rela, tanpa adanya pemaksaan.

Berdasarkan mandat UU tersebut, BPJPH berwenang untuk menyelenggarakan prosedur Jaminan Produk Halal, berdasarkan pasal 6 yang menyebutkan bahwa:

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:

- a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c) Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d) Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f) Melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g) Melakukan registrasi Auditor Halal;
- h) Melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i) Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan

j) Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Namun untuk melaksanakan kewenangan tersebut, BPJPH tidak berdiri sendiri, dalam hal ini bekerja sama dengan kementerian dan lembaga, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia.

Adapun kerja sama yang dilakukan dengan kementerian berkaitan dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga. Sementara kerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam hal ini adalah untuk melakukan pengujian produk dan pemeriksaan, dan kerjasama dengan MUI dalam beberapa hal yaitu:

- 1) Sertifikasi Auditor Halal;
- 2) Penetapan Kehalalan Produk; dan
- 3) Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Penetapan kehalalan produk dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Penetapan Kehalalan Produk. Dari informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa lembaga yang terkait penyelenggaraan jaminan produk halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan produk Halal (BPJPH), Lembaga pemeriksana Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam hal ini harus saling bekerjasama dan bersinergi untuk mensukseskan wajib sertifikasi halal di Indonesia untuk produk yang beredar di pasaran Indonesia.

Undang-undang Jaminan Produk Halal ini juga memuat tentang ketentuan Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal, akreditasi LPH, auditor halal, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jaminan produk Halal.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ini sebagai tindak lanjut dari terbitnya Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014. Di dalam PP ini dijelaskan mekanisme pelaksanaan Jaminan produk halal yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hal ini ditegaskan dalam Ketentuan Umum PP Nomor 31 tahun 2019 pasal 1, yang berbunyi:

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- 1) Jaminan Produk Halal, yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
- 2) Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat
- 3) Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

- 4) Proses Produk Halal, yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
- 5) Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
- 6) Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- 7) Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
- 8) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- 9) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
- 10) Kepala Badan adalah Kepala BPJPH.
- 11) Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
- 12) Lembaga Pemeriksa Halal, yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.

- 13) Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
- 14) Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
- 15) Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH

Ketentuan tersebut adalah yang berperan dalam menyelenggarakan sertifikasi halal, dan istilah-istilah yang biasa digunakan dalam proses sertifikasi halal.

Perihal kewajiban menerapkan sertifikasi halal dimuat dalam pasal 2, yang menyebutkan bahwa:

- 1) Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
- 2) Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
- 3) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal.
- 4) Pelaku Usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Aturan di dalam PP ini menjelaskan lebih rinci terkait dengan sistem kerjasama BPJPH dengan beberapa lembaga penyelenggara Jaminan produk Halal, baik yang berkaitan dengan lembaga kementerian, LPH, maupun dengan MUI. Dalam rangka

mengembangkan industri halal, lembaga pemerintah juga melakukan kerjasama internasional. Aturan tentang mekanisme pelaksanaan JPH, juga biaya sertifikasi halal.

Dalam Pasal 61, disebutkan bahwa:

- 1) Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
- 2) Biaya sertifikasi halal yang dibebankan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus efisien, terjangkau, dan tidak diskriminatif.
- 3) Penetapan besaran atau nominal biaya sertifikasi halal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62 menjelaskan bahwa:

- 1) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.
- 2) Fasilitasi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi oleh: a. pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara; b. pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah; c. perusahaan; d. lembaga sosial; e. lembaga keagamaan; f. asosiasi; atau g. komunitas.

Namun untuk tata cara pembayaran dan fasilitas pembayaran diatur melalui peraturan Menteri.

Di dalam pasal 64 dijelaskan pula tata cara registrasi sertifikat halal Luar Negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Produk Halal yang Sertifikat Halalnya diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal dengan BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat .
- 2) Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum Produk diedarkan di Indonesia.
- 3) Produk Halal yang Sertifikat Halalnya diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang sebelum diedarkan di Indonesia, selain memenuhi kewajiban registrasi Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga Produk tersebut wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persyaratan peredaran Produk terkait.

Prosedur ini dikelola langsung oleh BPJPH. Dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk luar negeri.

Sementara itu, jenis produk yang bersertifikat halal diantaranya adalah sebagaimana yang disebutkan pada pasal 68, yaitu:

- 1) Produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas: a. barang; dan/atau b. jasa.

- 2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. makanan; b. minuman; c. obat; d. kosmetik; e. produk kimiawi; f. produk biologi; g. produk rekayasa genetik; dan h. barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.
- 3) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi layanan usaha yang terkait dengan: a. penyembelihan; b. pengolahan; c. penyimpanan; d. pengemasan; e. pendistribusian; f. penjualan; dan penyajian.

Sementara produk kimiawi yang dimaksud dalam PP ini adalah kimiawi yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat dan kosmetik.

Selanjutnya yang berkaitan dengan barang guna, ketentuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf h hanya bagi barang yang berasal dari dan/atau mengandung unsur hewan.
- 2) Barang guna yang dipakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sandang; b. penutup kepala; dan c. aksesoris.
- 3) Barang guna yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perbekalan kesehatan rumah tangga; b. peralatan rumah tangga; c. perlengkapan peribadatan bagi umat Islam; d. kemasan makanan dan minuman; dan e. alat tulis dan perlengkapan kantor.

- 4) Barang gunaan yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni alat kesehatan.
- 5) Barang gunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat ditambahkan jenisnya oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan
- 6) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) difasilitasi oleh BPJPH.

Ketentuan tahapan penerapan sertifikasi halal pada produk tersebut dijelaskan dalam pasal 72.

- 1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Jenis Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 71 dilakukan secara bertahap.
- 2) Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi Jenis Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. kewajiban kehalalan produk sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; b. produk sudah bersertifikat halal sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berlaku; c. produk merupakan kebutuhan primer dan di konsumsi secara masif; d. produk yang memiliki titik kritis ketidakhalalan yang tinggi; e. kesiapan pelaku usaha dan; f. kesiapan infrastruktur pelaksanaan JPH.
- 3) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. dimulai dari Produk makanan dan

minuman; dan b. tahap selanjutnya untuk Produk selain makanan dan minuman.

- 4) Produk yang belum bersertifikat halal pada tanggal 17 Oktober 2019 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
- 5) Ketentuan mengenai penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi Jenis Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Selain memproses sertifikasi halal BPJPH juga memiliki kewajiban untuk mengawasi produk yang telah bersertifikat halal. Pengawasan ini dilaksanakan secara mandiri, maupun berkerjasama dengan pihak terkait.

Beberapa hal yang diawasi adalah:

- 1) Lembaga Pemeriksa Halal;
- 2) Masa berlaku Sertifikat Halal;
- 3) Kehalalan Produk
- 4) Pencantuman Label Halal;
- 5) Pencantuman keterangan tidak halal;
- 6) Pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- 7) Keberadaan Penyelia Halal; dan/atau
- 8) Kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Butir pasal dan aturan yang tersebut di dalam PP Nomor 31 tahun 2019 ini mencakup mekanisme pelaksanaan Jaminan Produk Halal, Produk yang wajib bersertifikat halal, lembaga penyelenggara Jaminan produk Halal, sistem kerjasama, biaya sertifikasi halal, dan juga pengawasan terhadap produk halal.

E. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Yang menjadi bahan pertimbangan pada penetapan PP ini adalah Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sehingga pemerintah memandang perlu menerbitkan PP untuk melaksanakan dan menerapkan UU tersebut.

PP ini mencakup aturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Produk Halal yang dilaksanakan oleh BPJPH, yang memiliki kewenangan dalam penerapan jaminan produk Halal (JPH), baik yang berkaitan dengan kebijakan, standar, norma, prosedur, kriteria, menerbit dan mencabut sertifikat halal, melakukan registrasi produk dalam dan luar negeri, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi, berwenang meangkreditasi LPH, auditor halal, pengawasan JPH, pembinaan auditor halal, kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri dalam pelaksanaan JPH.

Selain itu, Lokasi, tempat dan alat Proses Produk Halal (PPH) harus terpisah dari hal-hal yang tidak halal. Hal ini disebutkan dalam pasal 6 ayat 2, bahwa:

Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- A. Dijaga kebersihan dan higienitasnya;
- B. Bebas dari najis; dan
- C. Bebas dari bahan tidak halal

Adapun tempat yang wajib dipisahkan adalah:

Tempat dan alat PPH yang wajib dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat dan alat:

- A. Penyembelihan;
- B. Pengolahan;
- C. Penyimpanan;
- D. Pengemasan;
- E. Pendistribusian;
- F. Penjualan; dan
- G. Penyajian.

Syarat lokasi dan tempat tersebut adalah:

Lokasi penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib memenuhi persyaratan:

- a. Terpisah secara fisik antara lokasi rumah potong hewan halal dengan lokasi rumah potong hewan tidak halal;
- b. Dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat, dan produk antar rumah potong;
- c. Tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya;

- d. Memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan cair yang terpisah dengan rumah potong hewan tidak halal;
- e. Konstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu mencegah kontaminasi; dan f. Memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging.

Dari penjelasan di atas dapat difahami, bahwa untuk proses produk halal, sangat banyak hal-hal yang harus dipatuhi dan diikuti, hal ini dilakukan agar produk yang dihasilkan dapat terjaminan kehalalan dan keheginisannya.

Perihal penyembelihan juga menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan, bukan hanya lokasi tempat penyembelihan, namun alat penyembelihan yang digunakan hendaknya tidak digunakan bergantian untuk memotong hewan yang tidak halal.

Banyak hal yang diperhatikan dalam proses produk halal, selain lokasi, tempat, dan alat, dari mulai bahan olahan, pengolahan, serta penyimpanan juga sangat diperhatikan. Kepastian tidak bercampur dengan benda yang haram adalah titik kritis yang harus diperhatikan, sehingga penjaminan produk halal tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Dalam pasar 13 PP nomor 39 tahun 2021 tentang bidang JPH dijelaskan:

Alat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf c wajib memenuhi persyaratan:

- A. Tidak menggunakan alat penyimpanan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyimpanan produk tidak halal;
- B. Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- C. Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- D. Memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.”

Selain penyimpanan, pengemasan juga diperhatikan, untuk hasil produk halal, harus memenuhi syarat pengemasan sebagai berikut:

- a. Tidak menggunakan alat pengemasan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengemasan produk tidak halal;
- b. Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. Memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.”

Penyimpanan dan pengemasan juga harus diperhatikan, bukan hanya dari bahan produk yang halal, namun penyimpanan, pengemasan harus terjamin tidak terkontaminasi dengan barang yang haram.

Setelah produk dihasilkan, telah memenuhi syarat dan ketentuan jaminan produk halal, diatur pula cara pendistribusian yang sesuai dengan standar jaminan produk halal, yaitu:

Alat pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf e wajib memenuhi persyaratan:

- a. Tidak menggunakan alat pendistribusian secara bergantian dengan yang digunakan untuk pendistribusian produk tidak halal;
- b. Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. Memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Jika pendistribusian telah memenuhi syarat dan ketentuan, diatur pula proses penjualan yang sesuai dengan aturan penjualan jaminan produk halal, yaitu:

- a. Tidak menggunakan alat penjualan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penjualan produk tidak halal;
- b. Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat; dan
- c. Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat.

Hal-hal tersebut, penting untuk dipatuhi, demi terwujudnya produk yang terjamin kehalalannya. Bukannya halal namun higienis, sehingga produk halal, sasarannya pada dunia industri bukan hanya konsumen muslim, namun seluruh konsumen. Karena sejatinya, seluruh konsumen berhak mendapatkan produk yang aman, selamat digunakan, bukan hanya halal, tetapi juga baik untuk dikonsumsi.

Dalam rangka mewujudkan produk halal yang sesuai dengan aturan syariat dan juga hukum perundang-undangan, PP nomor 39 tahun 2021 ini juga telah menguraikan dengan rinci syarat dan ketentuan penyajian produk halal, diantaranya adalah dengan mengikuti langkah sebagai berikut:⁶⁷

- a. Tidak menggunakan alat penyajian secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyajian produk tidak halal;
- b. Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
- c. Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- d. Memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

⁶⁷ Pemerintah RI, "Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal," 2021.

Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan produk halal, mulai dari BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), auditor halal, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan bidang JPH dijelaskan dengan rinci dalam peraturan pemerintah ini.

F. Fatwa MUI Tentang Sertifikasi Halal

Berkaitan dengan fatwa MUI, terdapat fatwa yang menjelaskan tentang standardisasi Fatwa Halal yaitu Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003. Dalam fatwa ini dijelaskan tentang kadar *khamr* yang diharamkan dalam produk. Yaitu:

- 1) *Khamr* adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram.
- 2) Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH) minimal 1%.
- 3) Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah najis.
- 4) Minuman yang mengandung ethanol di bawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar *sadd al-dzari'ah* (preventif) tapi tidak najis.
- 5) Minuman keras yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan ethanol minimal 1% termasuk kategori khamr
- 6) Tape dan air tape tidak termasuk khamr, kecuali apabila memabukkan.”

Kemudian dijelaskan pula tentang Ethanol, Fusel oil, ragi dan cuka.

- 1) Ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamr adalah suci.
- 2) Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamr untuk proses produksi industri pangan hukumnya:
 - a. Mubah, apabila dalam hasil produk akhirnya tidak terdeteksi.
 - b. Haram, apabila dalam hasil produk akhirnya masih terdeteksi.
- 3) Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang berasal dari industri khamr untuk proses produksi industri hukumnya haram
- 4) Fusel oil yang bukan berasal dari khamr adalah halal dan suci.
- 5) Fusel oil yang berasal dari khamr adalah haram dan najis.
- 6) Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr hukumnya haram.
- 7) Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr dan direaksikan secara kimiawi sehingga berubah menjadi senyawa baru hukumnya halal dan suci (*sadd al-dzari'ah/ istihalah*).
- 8) Cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci.

- 9) Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamr setelah dicuci sehingga hilang rasa, bau dan warna khamr-nya, hukumnya halal dan suci.”⁶⁸

Fatwa ini juga memuat tentang tata cara penyembelihan yang sesuai dengan syari’at, tumbuhan dan hewan-hewan yang diharamkan. Fatwa-fatwa yang lain juga diterbitkan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Seperti fatwa MUI nomor 10 tahun 2018 tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol/ethanol. Dalam fatwa ini dijelaskan:

“Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah minuman yang mengandung alkohol/etanol (C₂H₅OH) minimal 0.5 %. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah najis dan hukumnya haram, sedikit ataupun banyak.”

Adapun ketentuan berkaitan dengan makanan yang mengandung alkohol adalah sebagai berikut:

- 1) Produk makanan hasil fermentasi yang mengandung alkohol/etanol hukumnya halal, selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan.
- 2) Produk makanan hasil fermentasi dengan penambahan alkohol/etanol non khamr hukumnya halal, selama dalam prosesnya tidak menggunakan

⁶⁸ MUI, “Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal,” 2003.

bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan.

- 3) Vinegar/cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci.
- 4) Produk makanan hasil fermentasi susu berbentuk pasta/padat yang mengandung alkohol/etanol adalah halal, selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan.
- 5) Produk makanan yang ditambahkan khamr adalah haram.”⁶⁹

Terdapat pula fatwa yang berkaitan dengan kosmetik, yaitu fatwa nomor 11 tahun 2018 tentang kosmetik yang mengandung alkohol/ethanol. Yaitu:⁷⁰

- 1) Produk kosmetika yang mengandung khamr adalah najis, dan penggunaannya hukumnya haram.
- 2) Penggunaan alkohol/etanol pada produk kosmetika tidak dibatasi kadarnya, selama etanol yang digunakan bukan berasal dari industri khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) dan secara medis tidak membahayakan.”

⁶⁹ MUI, “Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Alkohol/Ethanol,” 2018.

⁷⁰ MUI, “Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Kosmetik Yang Mengandung Alkohol/Ethanol,” n.d.

Fatwa-fatwa ini menjadi acuan dalam pengambilan hukum yang berkaitan dengan makanan dan juga kosmetika, fatwa-fatwa yang lainnya dapat diunduh melalui laman website halalmui.org.

BAB IV

TEORI MAQASID AL-SYARI'AH



A. Defenisi Maqasid al-syari'ah

Istilah *maqasid syari'ah* semakin dikenal di zaman sekarang. *Maqasid Syariah* terdiri dua kata yaitu *Maqasid* dan *Syariah*. Kata مقاصد merupakan jamak dari مقصد yang artinya maksud dan tujuan. Sedangkan شريعة artinya hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.

Jadi *Maqasid Syariah* adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. *Maqasid Syariah* merupakan tujuan-tujuan hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

Maqasid Syariah mengandung pengertian yang umum dan khusus. Pengertian yang umum mengacu kepada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadis-hadis hukum. Pengertian ini identik dengan pengertian istilah *Maqasid Syariah* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadis hukum). Sedangkan pengertian khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.⁷¹

⁷¹ Ghofar Shidiq, *Teori Maqasid Syariah dalam Hukum Islam*. Jurnal Sultan Agung, Vol. XLIV, No.118, 2009. h.118. <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>

Apabila kita berbicara *maqasid syari'ah* sebagai salah satu disiplin ilmu tertentu yang independen, maka tidak akan dijumpai defenisi konkrit dan komprehensif yang diberikan oleh ulama-ulama klasik, ⁷²sehingga akan kita dapati beragam versi defenisi yang berbeda satu sama lain, meskipun kesemuanya berangkat dari titik tolak yang hampir sama. Oleh karena itulah, kebanyakan defenisi *maqasid syari'ah* yang kita dapati sekarang ini, lebih banyak dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer, seperti Thahir ibn 'Asyur yang membagi *maqasid syari'ah* menjadi dua bagian, yaitu: *maqasid al-ammah* dan *maqasid al-syari'ah al-khashah*.⁷³ Dari pembagian *maqasid al-syari'ah* yang dijelaskan Thahir Ibn 'Asyur dalam dkitabnya "*Maqasid al-Syariah al-Islamiyah*", bahwa yang dimaksud dengan *maqasid al-ammah* adalah sebagai hikmah, dan rahasia serta tujuan diturunkannya *syari'ah* secara umum meliputi seluruh aspek *syariat* dengan tanpa mengkhhususkan diri pada satu bidang. Sementara yang dimaksud dengan *maqasid al-syari'ah al-khashah* adalah sebagai seperangkat metode tertentu yang dikehendaki oleh *al-syari'* dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia dengan mengkhhususkannya

⁷² Ahmad al-Raisuni, *Nazariyat al-Maqasid 'inda al-Syatibi*, (Rabat: Dar Al-Aman, 1991), h.67. dan Umar bin Shalih bin Umar, *Maqasid al-Syari'ah 'inda al-imam al-Izz 'Abd Salam*, (Urdun: Dar al-Nafa'iz al-Nasr wa al-tauzi', 2003), h.98.

⁷³ Ali Mutakin, *Hubungan Maqasid Al-Syari'ah Dengan Metode Istinbath Hukum*, Jurnal Analisis, Vol.17, No.1, 2017, h. 117. <https://media.neliti.com/media/publications/217410-hubungan-maqashid-al-syariah-dengan-meto.pdf>, diakses 12/5/2019.

pada satu bidang-bidang syari'at yang ada seperti bidang muamalah, ekonomi, hukum keluarga, dan lain-lain.⁷⁴

Menurut Syatibi, *Maqasid Syariah* adalah kesatuan hukum Islam dalam asal usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan ini Syatibi menjelaskan konsep *Maqasid Syariah* dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.⁷⁵

Menurut Wahbah Zuhaili, *Maqasid Syariah* adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya.⁷⁶

Sedangkan menurut 'Allal Al-Fasi dalam kitabnya "*Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah wa makarimiha*" beliau menjelaskan bahwa *maqasid al-syari'ah* adalah: "metode untuk mengetahui tujuan pensyariaan sebuah hukum untuk menjamin kemashlahatan dan mencegah kemafsadatan yang mengandung kemashlahatan manusia."⁷⁷ Terlepas dari perbedaan pendapat dalam

⁷⁴ Thahir Ibn 'Asyur, *Maqasid Al-Syariah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar As-salam, 2009), h.50.

⁷⁵ Abu Ishak As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, juz 1, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), h.88.

⁷⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Cet. Ke-II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h.225.

⁷⁷ 'Allal al-Fasi, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Makarimih*, (Dar al-Garb al-Islami, 1993), h. 193.

mendefinisikan *maqasid al-syari'ah* tersebut, para ulama *Ushul al-fiqh* sepakat bahwa *maqasid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariah. Pengaplikasian syariat dalam kehidupan nyata (dunia), adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan kebaikan para makhluk di muka bumi, yang kemudian berimbas pada kemaslahatan dan kebaikan di akhirat.⁷⁸

Dari defenisi diatas dapat difahami bahwa *maqasid al-syari'ah* adalah tujuan ditetapkan suatu hukum, yang mana tujuan tersebut haruslah terpenuhi untuk mencapai hikmah yang terdapat dalam setiap penetapan hukum. Baik hikmah yang mencakup secara umum dan segala hal yang berkaitan dengan ditetapkan hukum tersebut, atau hikmah yang ditujukan pada individu atau suatu hukum yang khusus. Namun hal penting yang harus diketahui bahwa Allah Swt setiap hukum yang ditetapkan memiliki tujuan atau hikmah yang semuanya ditujukan untuk kemaslahatan dan kebaikan umat manusia.

Perbedaan pengertian *maqasid al-syari'ah* yang sebenarnya juga saling berkaitan antara para Ulama yang mendefinisikan istilah *maqasid al-syari'ah* tersebut. Bahkan Ulama terdahulu/klasik tidak mendefinisikan *maqasid al-syari'ah* sebagaimana yang ada sekarang, walaupun sejatinya praktik dari *maqasid al-syari'ah* itu telah ada sejak lama. Jika kita telaah dari

⁷⁸ Ali Mutakin, *Hubungan Maqasid Al-Syari'ah Dengan Metode Istinbath Hukum*, Jurnal Analisis, h.118.

awal terbentuknya ilmu ushul fikih, istilah *maqasid al-syari'ah* belum muncul hanya saja pengaplikasiannya sering disamakan dengan *mashlahah*.⁷⁹

Maka, dari uraian tersebut, disimpulkan bahwa *maqasid al-syariah* tidak dapat dipisahkan dari *mashlahah*, karena sebelum munculnya istilah *maqasid*, Ulama terdahulu lebih mengenal istilah *mashalih* atau *mashlahah* yang tujuannya sama dengan istilah *maqasid*. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia maupun akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah, jika suatu hukum tidak memenuhi empat unsur diatas, maka hukum tersebut tidak dapat dikatakan hukum Islam.⁸⁰

Inti dari pembahasan *maqasid al-syari'ah* pada dasarnya adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari dari segala macam kerusakan , baik di dunia maupun di akhirat. Semua kasus hukum, yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah maupun hukum Islam yang dihasilkan melalui proses

⁷⁹ Maisyarah Rahmi Hasan, *Qanun Man'il Maisir fi Wilayah Aceh: Dirasatun tahliliyatun Fi Dhau'I Maqasid Syariah al-Islamiyah*. Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XV, No. 1, 2016. <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/618/450>.

⁸⁰ Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in Rabb al-Alamin*, (Beirut: Dar Al-Jayl, 1990), jld.3, h.3. dan Izzuddin Ibn Abd Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-jail, 1999), jld.2, h. 72.

ijtihad harus berdasarkan pada tujuan perwujudan *mashlahah* tersebut.⁸¹

Kata *mashlahah* berasal dari Bahasa Arab -صلاح- يصلح menjadi صلحا atau مصلحة yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan manfaat. Kebaikannya atau lawannya adalah مفسدة yang berarti kerusakan dan keburukan. Secara etimologi masalah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Masalah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Lafal masalah sudah digunakan sejak zaman Sahabat, sebagai suatu prinsip bahkan istilah teknis, namun belum dijelaskan secara tepat makna.⁸²

Secara terminologi, Para Ulama mendefinisikan masalah sebagai manfaat dan kebaikan yang dimaksudkan oleh Syari' bagi hambaNya untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.⁸³

Dengan demikian, sebuah masalah dan mafsadah yang masyru' (legal), efeknya tidak bisa dipisahkan antara tujuan dunia ataupun akhirat. Namun masalah dan mafsadah di dunia akan selalu mempengaruhi kehidupan akhirat. Apabila hanya mementingkan kehidupan dunia dan

⁸¹ Ali Mutakin, *The Theory Of Maqasid Al-Syari'ah and the Relation with Instinbath Method*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3, 2017. H.557.

⁸² Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istinbath Ishtishlah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, 2016), h.36.

⁸³ Muhamamad Sa'id Ramadan Al-Buti, *Dhawabith al-Maslahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1964), h. 27.

mengenyampingkan akhirat, masalah itu cenderung mengikuti hawa nafsu dan harus ditinjau kembali.⁸⁴

B. Pembagian dan Tingkatan *Maqasid al-syari'ah*

Adapun pembagian dan tingkatan *Maqasid al-Syari'ah* Menurut Syatibi, *Maqasid Syariah* terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu:

a. *Dharuriyat*

Yang berarti adalah kebutuhan mendesak atau darurat. Dalam kebutuhan *dharuriyat*, apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan mengancam keselamatan manusia di dunia maupun di akhirat.⁸⁵

Maqasid Dharuriyat meliputi *hifdz ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz An-Nafs* (memelihara Jiwa), *Hifdz Al-Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz An-nasb* (Memelihara keturunan), *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta).

b. *Hajiyyat*

Yaitu kebutuhan sekunder, apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut. Dalam Islam terdapat hukum *rukhsah* (keringanan), yaitu

⁸⁴ Aminah, *Maqasid Asy-Syari'ah Pengertian dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam*, Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 03, No.1, 2017. h.171. web. Jurnal.iain-padangsidempuan .ac.id/index.php.F.C:/Users/acer/Downloads/635-1294-1-SM.pdf

⁸⁵Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, h.6. A. Djazuli, *Fiqh Slyphah*, (Bandung: Prenada media, 2003), h.397.

hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.⁸⁶

Menurut Abdul Wahab, dalam bab ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*.⁸⁷ Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bagi seseorang yang berada dalam perjalanan dengan jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain, begitu pula bagi orang yang sakit, kebolehan berbuka puasa ketika dalam perjalanan merupakan salah satu bentuk *rukhsah* yang ada dalam Islam. Begitu pula hukumnya meng-*qashar* shalat (meringkaskan rakaat yang empat menjadi dua rakaat) dalam keadaan musafir merupakan bentuk keringanan yang Allah berikan kepada hambaNya.

c. Tahsiniyat

Yaitu hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan.⁸⁸ Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti yang dikemukakan oleh

⁸⁶ Yusuf Qardlawi, *Fikih Praktis bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), h. 79.

⁸⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cet XI, (kairo: Darul Ma'arif, 1997), h.202-203.

⁸⁸ Yusuf Qardlawi, *Fikih Praktis bagi Kehidupan Modern*, h.80.

Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatuhan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.

Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti *ibadat*, *mua'malat* dan *'uqubat*. Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*.⁸⁹

C. Kemaslahatan sebagai Tujuan Syariat Islam

Mashlahat dapat diartikan kebaikan. Istilah ini dapat difahami juga sebagai sesuatu yang dilakukan untuk memelihara tujuan *syara'* dan meraih manfaat serta menghindarkan kemudharatan. Topik ini sangat erat kaitannya dengan kajian ushul fikih, dimana dalam sebuah penetapan hukum, terdapat kandungan *maslahat* dan *mudharat*. Jika terdapat *maslahat* atau kebaikan, maka perkara tersebut diperbolehkan. Namun jika terdapat *mudharat* atau keburukan, maka perbuatan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk dihindari.

Ulama sepakat bahwa tujuan dari pensyariaan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, *maqasid al-syari'ah al-khamsah al-dharuriyah* yaitu lima kebutuhan primer/pokok yang menjadi tegaknya kehidupan manusia. Maka dengan terpenuhinya kebutuhan pokok tersebut, akan

⁸⁹ Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, h.236.

terpenuhinya kebaikan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Adapun kelima *maqasid al-syariah* tersebut adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Hal-hal tersebut harus terjaga untuk menjaga kemaslahatan dan kebaikan. Dalam setiap perintah dan larangan yang ditetapkan dalam Islam memiliki tujuan dan hikmah dalam syariat.

Sementara itu dalam penerapannya, masalah memiliki batasan (*Dhawabith*) yang mana hal tersebut haruslah terpenuhi untuk menentukan substansi masalah, apakah termasuk kepada masalah *kulli* (Umum) dan mengaitkannya dengan dalil yang bersifat terperinci (*Tafsili*), atau hanya masalah yang bersifat khusus.

Agar masalah ini tidak disalah tafsirkan, maka haruslah ditetapkan batasannya, diantara batasan yang diterapkan dalam masalah meutu para Ulama adalah sebagai berikut:

1) Masalah adalah bagian dari *maqasid al-syariah*

Hal ini berkaitan dengan menjaga lima hal dalam *maqasid al-syariah*, yaitu:

- a. Memenuhi keperluan agamanya;
- b. Memenuhi keperluan jiwanya;
- c. Memenuhi keperluan akalnya;
- d. Memenuhi keperluan keturunnya; dan
- e. Memenuhi keperluan hartanya.

Kelima keperluan primer ini didasarkan kepada *istiqra'* (Telaah) terhadap hukum-hukum *furu'* (cabang) yang mana seluruh hukum *furu'* memiliki tujuan yang sama dalam melindungi kelima hajat tersebut di atas.

2) Masalah Tidak Bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah

Dalam mewujudkan masalah, tidak cukup hanya dengan menjaga lima hal dharuriyah dalam *maqasid syariah*. Namun juga harus dipastikan bahwa masalah tersebut tidak bertentangan dengan al-qur'an dan juga hadis sebagai sumber utama dalam Hukum Islam.

Menurut Imam al-Buthi, masalah yang bertentangan dengan al-Qur'an dan As-sunnah adalah: Masalah yang berlandaskan kepada asumsi, dan tidak didasarkan kepada qiyas, atau *nash* yang *qath'i dilalah* (yaitu memiliki makna yang pasti dan tidak multi tafsir).⁹⁰

Juga tidak bertentangan dengan as-sunnah, dalam hal ini Ulama sepakat bahwa masalah yang tidak memiliki sandaran qiyas, jika bertentangan dengan as-sunnah yang bersifat *qath'i* ataupun *zhanni*, maka dapat dikategorikan masalah tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

3) Masalah tidak bertentangan dengan Masalah yang Lebih Besar

⁹⁰ Syeikh Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabith Al-Mashlahah Fi Al-Syariah al-Islamiah* (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.). h. 188.

Maslahat yang kecil jika bertentangan dengan masalah yang besar, maka masalah yang kecil tidak dapat memiliki kekuatan hukum. Al-Raisuni menyatakan bahwa “Maslahat dapat dinyatakan sesuai dengan hukum, jika masalah tersebut tidak bertentangan dengan masalah yang lebih besar atau yang setara dengan masalah tersebut.”⁹¹

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa masalah pada umumnya adalah tujuan dari pensyariaan sesuatu perkara yang ada dalam Islam, dimana masalah tidak dapat dipisahkan dari *maqasid al-syariah* sebagai tujuan dari penetapan hukum Islam.

Namun harus difahami pula, bahwa penerapan masalah memiliki batasan, sehingga tidak dipergunakan, atau dimaknai secara bebas tanpa adanya sandaran hukum yang jelas, atau bertentangan dengan al-Qur’an dan as-Sunnah.

D. Maqasid al-syari’ah pada produk halal

Berbicara tentang produk halal Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *maqasid* memiliki tiga tingkatan, yaitu: *dharuriyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyah*. Dari ketiga tingkatan tersebut *maqasid dharuriyat* adalah suatu hal yang mana penetapan hukumnya ditujukan dengan alasan yang sangat penting dan darurat. Atau disebut juga dengan kebutuhan

⁹¹ Al-Raisuni, *Nadhariyat Al-Maqashid Lil Imam al-Syatibi* (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.). h.299.

premier, yang mana jika tidak dipenuhi maka akan membuat seseorang dalam keadaan yang darurat.

Selaras dengan teori *maqasid syariah*, sangat erat kaitan diperintahkannya umat muslim memakan makanan yang halal dan baik. Hal ini merupakan sebuah perintah yang mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar. Jika dilihat dari *maqasid al-syariah* tentu sangat erat kaitannya dengan menjaga agama (*hifdz al-din*) karena perintah memakan makanan yang halal merupakan bagian dari memelihara agama, yang pada dasarnya hukum tersebut berlandaskan kepada al-qur'an dan hadis.

Selain itu, dengan melaksanakan perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal telah menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*). Jiwa yang sehat didukung dengan makanan yang baik dan juga halal. Karena dengan makanan halal, jiwa akan merasa tenang, karena telah menerapkan prinsip syariat Islam dalam hal *fikih al-ath'imah* (Hukum tentang makanan).

Makanan halal juga dapat memberikan dampak yang positif bagi kehidupan Muslim, diantaranya adalah dengan menjaga diri dari meminum khamar, atau produk yang mengandung *khamar* maka telah berusaha untuk menjaga akal (*Hifdz al-'aql*).

Kebiasaan menerapkan menggunakan produk halal ini akan menjadi kebiasaan keluarga dan keturunan, dimana kebiasaan orang tua akan ditiru oleh anak-anaknya, begitu pula seterusnya. Kebiasaan yang baik akan dicontoh, begitu pula kebiasaan yang tidak

baik. Oleh karena itu, kebiasaan mengkonsumsi produk halal, sejatinya menjadi kebiasaan yang diterapkan dalam keluarga, sehingga kesehatan jiwa dan raga keluarga akan terjaga pula. Maka dengan menerapkan kebiasaan halal *life style* akan berpengaruh kepada kebaikan sebuah guru. Dengan begitu, maka memelihara keturunan (*hifdz an-nasb*) akan terpenuhi.

Selanjutnya, untuk menerapkan kelima tujuan syariat dalam menetapkan sebuah hukum dalam Islam yaitu adalah memelihara harta (*Hifdz al-maal*). Dengan memberi produk halal dan menggunakannya, maka telah menjaga harta untuk dibelanjakan pada jalan Allah.

BAB V

SERTIFIKAT HALAL DALAM HUKUM

POSITIF



A. Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara hukum dengan sistem presidensial yang memisahkan antara kekuasaan yang bersifat eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Sehingga aturan yang berlaku di Indonesia, memiliki pedoman dan acuan yang jelas yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

Yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan pemerintahan.⁹²

Berkaitan dengan penerapan Jaminan produk halal (JPH), Indonesia telah menetapkan aturan khusus tentang pelaksanaan Jaminan Produk Halal. Beberapa aturan tersebut telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu pada regulasi hukum jaminan halal di Indonesia, yang mana aturan tersebut menjelaskan dengan teknis penyelenggaraan JPH di Indonesia. Aturan yang ada di Indonesia pula saling berkaitan, dimana antara aturan yang satu dan lainnya dapat saling mempengaruhi satu sama lain.

⁹² Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, No. 2 (August 31, 2018): 55-68.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan wajib sertifikasi halal diantaranya adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Jaminan produk Halal
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Aturan yang lainnya berkaitan pula dengan Hukum pangan, hukum perlindungan konsumen, dan Fatwa MUI terkait dengan produk halal.

Penerapan UUJPH ini tentu mendapatkan respon dari masyarakat. Setiap aturan baru memiliki tanggapan yang pro dan kontra, begitu pula dengan aturan JPH. Sebagian menyambut baik penerapan tersebut, sebagai yang lain masih merasa keberatan dengan alasan-alasan tertentu, terutama dai pelaku usaha Kecil Menengah. Diantara hal-hal yang menyebabkan pro dan kontra tersebut adalah:

- 1) Adanya perubahan kebijakan baru yang diterapkan pemerintah berkaitan dengan UUJPH ini. Sebelumnya dikelola oleh LPPOM-MUI secara suka rela, kini dilaksanakan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH);

- 2) Diterapkannya kewajiban sertifikasi halal, untuk semua produk yang masuk dan beredar di pasar Indonesia;
- 3) Prosedur yang ketat terkait dengan penyelenggaraan sertifikasi halal. Banyaknya syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan produk mendapatkan sertifikasi halal, diantaranya adalah izin usaha/P-IRT, surat layak sehat, pelatihan sistem jaminan halal (SJH), dan lain-lain yang menurut sebagian pihak memberatkan.
- 4) Serta biaya yang dibutuhkan untuk mendaftarkan produk mendapatkan sertifikat halal tersebut.

Namun, disebalik sulitnya sebuah aturan, tentu tidak lepas dari target dan maksud tertentu dari penerapan aturan tersebut. Jika dilihat dari sisi positifnya, tentu aturan JPH ini merupakan sebuah gebrakan yang sangat baik, dalam rangka mengembangkan industri halal di Indonesia. Populasi penduduk yang mayoritas muslim, serta jumlah ratusan juta penduduk, tentu menjadi pasar yang menjanjikan bagi para pengusaha asing yang menyadari akan peluang industri halal tersebut. Maka, dengan adanya aturan khusus terkait dengan produk halal, penulis melihat adanya peran serta pemerintah untuk meningkatkan terjaminnya produk halal di Indonesia. Sehingga bukan hanya menjadi konsumen, tetapi targetnya adalah menjadi produsen produk halal dunia.

Selain dari pada itu, ketatnya birokrasi, sulitnya mendapatkan sertifikasi halal bagi yang belum memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku adalah sebagai *quality control* yang harus terus dipegang untuk menjamin, bahwa produk yang telah bersertifikat halal telah melalui beberapa proses yang tidak mudah, bukan hanya dari kelengkapan administrasi, namun juga yang paling penting adalah kehalalan produk yang dihasilkan, mulai dari bahan olahan, proses pengolahan, proses pengemasan, pendistribusian, serta penjualan dan penyajian. Prosedur yang tersistematis dan tertata adalah sebuah bentuk dari adanya pengawasan atas mutu yang dihasilkan dari produk yang berhasil mendapat label halal dari MUI. Hal ini harus terus dijaga, agar kualitas dan penjaminan produk halal dapat benar-benar terjaga sesuai dengan aturan agama Islam dan juga ketetapan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Implementasi UU Jaminan produk halal ini juga memiliki kekuatan yang sangat baik, yang jika dapat diterapkan akan berdampak positif pada perkembangan industri halal di Indonesia, tentu saja bukan hanya pada produk pangan, namun juga produk lainnya seperti kosmetik, obat-obatan, fashion, juga wisata. Adapun kekuatan yang terdapat pada penerapan UU JPH, diantaranya adalah:⁹³

⁹³ panji Adam Agus, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no.

1) Kekuatan yuridis

Dimana sebuah undang-undang memiliki kekuatan yuridis jika semua syarat formal telah terpenuhi dalam uu tersebut.

Menurut Hans Kelsen: “Kaidah Hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila penetapannya berdasarkan kepada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Sebuah kaidah hukum pula adalah sistem hukum yang hirarki. Dalam sebuah dasar norma hukum, semua kaidah berasal dari satu tata hukum. Pemberlakuan hukum didasarkan kepada pengertian hukum dan ketentuan hukum yang berdiri antara *das sein* dan *das sollen*.”

2) Kekuatan Sosiologis

Pemberlakuan hukum dalam masyarakat, sama sekali tidak tidak berkaitan dengan penerapan hukum. Masalah diterima atau tidaknya sebuah hukum adalah sebuah kejadian biasa terjadi dalam sebuah penerapan aturan yang baru. Yang terpenting dalam penetapan hukum adalah telah menerapkan persyaratan formal. Sehingga kekuatan hukum dari segi sosiologis ini adalah: teori kekuatan *Nachtctheorie*; yaitu kekuatan yang berlaku pada hukum tersebut berlaku paksa, terlepas dari diterima atau

1 (January 31, 2017): 150–65,
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>.

tidaknya hukum tersebut. Dan yang kedua adalah teori pengakuan *anerkennungstheorie*, yaitu aturan yang berlaku jika masyarakat dapat menerima dan mengakui aturan tersebut.

3) Kekuatan Filosofis

Yaitu apabila hukum tersebut diberlakukan sesuai dengan cita-cita hukum. Dimana cita hukum ini berperan sebagai penyatu antara cita-cita bangsa dan masyarakat. cita hukum juga berfungsi sebagai tolak ukur pencapaian, menjadi penguji adil atau tidaknya pemberlakuan sebuah hukum di masyarakat. selain dari pada itu, cita hukum adalah pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam aturan tersebut.

Berkaitan dengan sertifikasi halal, ada beberapa filosofi penerapannya, diantaranya adalah:

- 1) Dominan Agama; Agama Islam memiliki sumber hukum yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan Hadis.
- 2) Dominan Hukum Positif; yaitu hukum yang didasarkan kepada Undang-undang Jaminan Produk Halal.

Oleh karena itu, kedudukan jaminan produk halal dalam wujud sertifikasi halal adalah sentral, hal ini disebabkan karena sertifikasi halal telah dimuat dalam undang-undang Jaminan Produk Halal nomor 33 tahun 2014 yang mana

secara sistem berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya hukum tersebut, memberikan kepastian hukum dan kekuatan hukum dalam memberlakukan sertifikasi halal di Indonesia.

B. Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Positif Indonesia

Fatwa adalah sebuah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah yang dihadapi masyarakat. Fatwa juga dapat dikeluarkan oleh Ulama secara perseorangan atau kolektif sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan pada permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat.⁹⁴

Secara hukum positif, fatwa merupakan hukum yang tidak mengikat (*ghairu mulzimah*), namun fatwa memiliki kekuatan yang sangat signifikan dalam memberikan pertimbangan hukum keagamaan khususnya umat muslim.⁹⁵

Berkaitan dengan fatwa halal, pada dasarnya sama kedudukan dengan fatwa lainnya yang dikeluarkan oleh MUI, yaitu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, khususnya komisi fatwa. Jika dilihat dari pandangan Islam, tentu fatwa memiliki kekuatan hukum yang mana pendapat Ulama sebagai Ahli Waris

⁹⁴ M Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)," N.D., 10.

⁹⁵ *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*.

Nabi memiliki keistimewaan sama seperti hukum yang dihasilkan melalui proses ijtihad para Ulama. Oleh karena itu, fatwa halal yang dihasilkan oleh MUI mestilah ditaati dan dipatuhi oleh pemerintah dan masyarakat Muslim.

Ketaatan pemerintah diwujudkan dalam terbitnya undang undang Jaminan produk halal yang secara langsung mendukung kebijakan jaminan kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Sementara itu, ketaatan masyarakat dapat ditunjukkan dengan mengikuti aturan yang berlaku baik dari fatwa halal, undang-undang JPH, juga kebijakan pemerintah lainnya terkait dengan kewajiban sertifikasi halal. Kesadaran halal masyarakat muslim akan mendukung penerapan jaminan produk halal di Indonesia. Konsumen sebagai sasaran utama dalam penerapan UU JPH tersebut.

Fatwa yang dikeluarkan MUI terkait dengan produk halal telah melalui proses ijtihad yang panjang, yang mana fatwa tersebut bukan hanya dihasilkan oleh satu orang/individu, namun juga didiskusikan dengan menggunakan metode pengambilan hukum yang paling tepat untuk menetapkan kehalalan sebuah produk, yang tentunya paling diperhatikan adalah bahwa fatwa halal tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis, juga sumber-sumber hukum yang lain yang dapat dipertanggung jawabkan keshahihannya.

Fatwa MUI berkedudukan sebagai pedoman bagi masyarakat muslim, namun dengan didukung oleh pemerintah, fatwa dapat diterapkan oleh setiap kalangan berdasarkan kepada arahan pemerintah, dan kemaslahatan umat secara umum.

C. Peran Pemerintah dalam Penerapan Sertifikasi Halal

Melalui undang-undang yang telah diterapkan, pemerintah telah menunjukkan dukungan yang sangat kuat untuk penerapan sertifikasi halal di Indonesia. Bermula dari suka rela, kini hukum positif di Indonesia menerapkan wajib sertifikat halal bagi semua produk yang dijual di pasaran. Selain menerapkan UU JPH, undang-undang Perlindungan konsumen juga menjadi landasan penerapan sertifikasi halal. Dalam rangka melindungi hak konsumen muslim untuk mendapatkan produk yang terjamin dan selamat untuk dikonsumsi umat Muslim, maka diperlukan adanya label halal.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk penerapan sertifikasi halal adalah:

a. Menerapkan UU Jaminan Produk Halal

Aturan yang telah ditetapkan, hendaknya dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Berkaitan dengan aturan tentang jaminan produk halal, merupakan salah satu aturan yang sudah disusun dalam rangka menjamin produk halal. Hal ini juga selaras dengan aturan yang berkaitan dengan hukum perlindungan

konsumen, untuk melindungi dan memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi konsumen muslim, maka produk halal adalah solusi terbaiknya. Dengan adanya produk halal dengan label halal yang jelas, akan memberikan keamanan bagi konsumen muslim mengkonsumsi produk tersebut.

Pemerintah juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dibantu oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

b. Mengedukasi masyarakat

Masyarakat pada dasarnya perlu diberikan pemahaman atas aturan dan kebijakan yang baru diterapkan atau ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu dari peran masyarakat dalam menerapkan jaminan produk halal adalah dengan melakukan edukasi secara berkelanjutan, hal ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan sistem jaminan halal (SJH) yang biasanya dilaksanakan oleh LPPOM-MUI, beberapa perguruan Tinggi juga kini mendukung penerapan jaminan halal dengan melaksanakan aneka kegiatan yang mengarah kepada edukasi tentang produk halal. Kegiatan ini tentu akan menambah pengetahuan dan pengalaman masyarakat dalam

memahami jaminan produk halal yang ada di Indonesia.

c. Mensosialisasikan pentingnya produk halal;

Mensosialisasikan hukum yang ada merupakan salah satu peran yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah dapat bekerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta serta mengoptimalkan penggunaan media sosial yang kini menjadi salah satu sarana informasi tercepat dalam mendapatkan informasi terbaru, baik melalui media *online*, cetak, maupun televisi.

Beberapa kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah diantaranya adalah pelaksanaan seminar produk halal baik skala lokal, nasional maupun internasional, kegiatan berkunjung dan penyuluhan kepada masyarakat terutama pelaku usaha, baik usaha makro maupun mikro, baik UMKM maupun UMK. Kegiatan sosialisasi ini penting untuk dilaksanakan, agar semua pihak, terutama pelaku usaha yang diwajibkan mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal mendapatkan informasi dan pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan dan menerapkan UU Jaminan Produk Halal.

d. Mendampingi Pelaku Usaha dalam mendaftarkan sertifikasi halal.

Selain kegiatan sosialisasi, edukasi dan penyuluhan, masyarakat juga perlu didampingi. Dari beberapa beberapa hasil penelitian yang pernah penulis lakukan, terdapat kesadaran masyarakat yang masih kurang dari target yang ingin dicapai. Hal ini disebabkan masih minimnya pengetahuan dan pengetahuan pelaku usaha dan juga masyarakat sebagai konsumen terhadap pentingnya produk halal.

Beberapa pelaku usaha juga sering merasa kesulitan karena pendaftaran sertifikasi halal yang harus dilakukan secara *online*, serta persyaratan yang lumayan banyak dan berkaitan dengan lembaga-lembaga pemerintah. Mulai dari pengurusan Izin Edar/P-IRT, kemudian surat layak sehat, kemudian harus juga memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), serta persyaratan pelatihan sistem Jaminan Halal (SJH), dan lain-lainnya. Hal ini tentu membutuhkan kepada proses dan prosedur yang telah ditetapkan dan disusun oleh masing-masing instansi terkait. Sehingga, pendampingan kepada masyarakat, terutama pelaku usaha industri rumah tangga (IRT), dan usaha mikro kecil (UMK), harus menjadi titik poin yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Sehingga cita-cita pemerintah dalam mewujudkan jaminan produk halal di Indonesia dapat terwujud dengan baik dan sesuai target.

Peran pemerintah tentu saja tidak dapat dipisahkan dari peran masyarakat. berkaitan

dengan peran dalam menerapkan sertifikasi halal dan jaminan produk halal di Indonesia, membutuhkan kerjasama seluruh pihak, sehingga penerapan jaminan produk halal dapat dicapai berdasarkan target capaian yang telah diusung oleh pemerintah, dalam hal ini dilaksanakan oleh BPJPH.

Selain saling mendukung dalam mewujudkan produk halal, kesadaran masyarakat juga konsumen muslim harus ditumbuhkan. Sehingga akan terjalin sinkronisasi antara tujuan syariat, tujuan pemerintah, dan tujuan konsumen dalam hal ini masyarakat muslim. Menggunakan produk halal adalah kewajiban yang telah dijelaskan dalam Islam, pemerintah mendukung penerapan tersebut dengan menerapkan aturan khusus terkait dengan pelaksanaan sistem jaminan produk halal. Kesemuanya itu harus disadari oleh masyarakat muslim, dan dilaksanakan, sehingga produk yang sudah berlabel halal akan mendapatkan respon positif yang lebih baik dibandingkan produk yang tidak atau belum berlabel halal. Peningkatan omset dari dukungan masyarakat tersebut, akan memberikan motivasi khusus kepada pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya mendapatkan label halal. Selain untuk tujuan industri dan ekonomi, hal ini juga merupakan suatu amalan baik, menjunjung tinggi agama dengan memastikan produk halal, dan taat kepada aturan yang berlaku sebagai warga negara

yang baik, juga menerapkan ajaran agama dan arahan pemerintah untuk menjadi seorang hamba dan warga negara yang baik menurut pandangan agama dan juga negara.


Oleh karena itu, sertifikasi halal dalam lingkup hukum positif di Indonesia memiliki implikasi yang sangat baik dalam rangka mendukung penerapan produk halal yang terjamin kehalalannya. Hal ini sebagai wujud dari dukungan dan pembuktian pemerintah, menjadi negara yang mayoritas muslim tentunya harus menjadi terdepan dalam penerapan sertifikasi halal, walaupun pada dasarnya yakin bahwa apa yang diproduksi adalah halal. Namun di zaman sekarang, yang harus dijamin halal bukan hanya bahan dasar, namun juga bahan olahan, proses pengolahan, proses penyajian, dan pendistribusian. Hal ini tentu tidak dapat dijamin tanpa adanya sertifikasi halal yang telah melalui pengkajian dan penelitian yang lebih jauh oleh para auditor halal.

Itulah mengapa, sertifikasi halal itu penting, dan sangat penting untuk diterapkan. Selain untuk keselamatan dunia akhirat, unsur dari menjaga *kethayiban* makanan yang dikonsumsi juga menjadi titik penting dalam memilih produk yang digunakan. Jika sistem ini terlaksana dan terawasi dengan baik, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menjadi *icon* produk halal dunia. Selain menjadi konsumen produk halal terbesar,

Indonesia dapat menjadi produsen terbesar produk halal dengan dukungan seluruh pihak, dan upaya pengembangan dari pemerintah dan masyarakat, dan mengoptimalkan daya guna hasil bumi yang dimiliki Indonesia, serta pengembangan alat industri yang canggih dan mendukung produksi produk halal yang sesuai dengan standar dunia.

BAB VI

SERTIFIKASI HALAL MENURUT MAQASID AL-SYARI'AH



A. Tinjauan “maqasid al-syari’ah” Terhadap sertifikasi halal

Seiring dengan maksud penerapan sertifikasi halal, tentu tidak dapat dilepaskan dari aturan yang telah berlaku. Dan tujuan dari pentingnya sertifikasi halal adalah demi mewujudkan hak-hak yang berkaitan dengan konsumen. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 juga telah dijelaskan hak-hak konsumen diantaranya adalah:⁹⁶

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar , jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan.

⁹⁶ Undang-undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999.

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau pengganti apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Untuk memenuhi hak-hak konsumen tersebut menjadi tujuan utama penerapan pentingnya sertifikasi halal pada produk yang beredar di pasaran. Selaras dengan aturan yang berlaku dalam hukum Islam.

Dalam Islam, pengertian dasar pada kata halal, *pertama*: Halal menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja untuk memenuhi kebutuhan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman, obat-obatan. *Kedua*: halal berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan berdasarkan *nash*.⁹⁷ Sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

⁹⁷ Muhammad bin Ali Al Jurjani, *Kitab Al-Ta'rifat*, Cet. III, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, 1988), h.92. Abdul Aziz, *Ensiklopedia Islam*, h. 506. Sucipto, *Halal dan Haram Menurut Al-Ghazali dalam Kitab*

الأصل في الأشياء إلا باحة حتى يدلّ الدليل على التحريم

Maknanya:

"*Hukum asal dari sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya.*"⁹⁸ Selama tidak ada *nash* yang tegas menjelaskan keharaman sesuatu, maka hukum asalnya adalah mubah (boleh).

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan syarat makanan halal dalam Islam, yaitu makanan tersebut suci, bukan najis atau yang terkena najis. Allah berfirman :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ...

Terjemahan:

"*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan nama selain Allah.*" (QS. Al Baqarah:173).

Dalam Al-Qur'an dan hadis telah dijelaskan batasan halal dan haram. Maka sebagai muslim mesti mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Islam telah mengatur segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, termasuk makanan dan minuman, yang mana makanan tersebut harus memenuhi prinsip halal dalam Islam. Dalam menentukan halal dan haram

Mau'idhotul Mukminin, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/178128-ID-none.pdf>, diakses 9/5/2019.

⁹⁸ As suyuthi, *Al Asybah Wa al nadhair*, h. 43.

dalam Islam, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi, yaitu:⁹⁹

1. Pada dasarnya, segala sesuatu boleh (halal) hukumnya.
2. Penghalalan dan pengharaman hanyalah wewenang Allah Swt.
3. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram itu termasuk perilaku syirik kepada Allah Swt.
4. Sesuatu diharamkan karena ia buruk dan berbahaya.
5. Pada sesuatu yang halal terdapat sesuatu yang dengannya tidak lagi membutuhkan yang haram.
6. Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram maka haram pula hukumnya.
7. Mensiasati yang haram, haram hukumnya.
8. Niat yang baik tidak menghapuskan hukum haram.
9. Hati-hati terhadap syubhat agar tidak jatuh ke dalam yang haram.
10. Yang haram adalah haram untuk semua.
11. *Darurat* mengakibatkan yang terlarang menjadi boleh.

Adapun berkaitan dengan batasan makanan haram dalam islam terbagi kepada:

- 1) bahan pangan hewani segar; ada tiga kelompok bahan pangan hewani segar yang haram yaitu bagian yang dapat dimakan (khususnya daging dan

⁹⁹ Yusuf Qardlawi, *Al Halal wal Haram*, h.31

lemak) dari babi, bangkai, dan hewan yang tidak disembelih menurut syari'at Islam.

- 2) bahan pangan hewani olahan; Produk Olahan hewani (selain ikan, telur dan susu olahan), dapat berupa bentuk lain seperti: sosis, daging kaleng (kornet), salami, meat loaf, steak, dan dendeng. Artinya, kehalalan produk olahan tidak hanya bergantung pada bahan utamanya saja (dagingnya), akan tetapi sangat bergantung kepada bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan produk olahan tersebut.
- 3) Produk samping pemotongan hewan; berupa darah, kulit, tulang, daging sisa dan turunan-turunannya.

Produk halal adalah produk yang tidak mengandung unsur atau barang haram dalam proses pembuatannya, serta dilarang untuk dikonsumsi umat Muslim baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam serta dapat memberikan manfaat yang lebih dari pada mudharat (efeknya).¹⁰⁰

¹⁰⁰ Eri Agustina H, *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan pembelian Konsumen Studi Kasus Pada Produk Wall's Conello*. Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan. Vol. 1, No. 2, 2013, h.17.

Dalam undang-undang Jaminan produk halal nomor 33 tahun 2014 disebutkan pengertian produk halal:

“Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syari’at Islam.”¹⁰¹

Sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, maka tolak ukur kehalalan suatu produkpun dikembalikan kepada prinsip yang ada dalam syariat Islam. sebagaimana yang telah diterangkan ke atas. Jika melihat dari hukum dasar “halal” dalam Islam bukannya “label halal” karena label halal baru muncul di zaman modern sekarang ini. Dahulu kala yang menentukan suatu produk halal adalah dari bahan baku yang dibuat, serta prosesnya yang juga sesuai syariat. Dalam artian makanan tersebut tidak mengandung khamar, tidak bernajis, dan tidak menggunakan bumbu tambahan yang dilarang, baik sudah jelas keharamannya, maupun yang masih diragukan. Maka jika kita lihat kebiasaan terdahulu, selama dimasak oleh orang Islam, maka diyakini makanan tersebut adalah halal. Karena tentunya seorang muslim faham batasan halal dan haram dalam Islam.

Namun, karena banyaknya kejadian yang menyalahgunakan bahan baku, dengan mencampurkan zat kimia yang berbahaya, maupun bahan yang tidak halal, sehingga dipandang perlu menerapkan sertifikasi

¹⁰¹ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

halal pada produk yang bebas dijual di pasaran. Demi terwujudnya hak-hak konsumen khususnya konsumen muslim.

Itulah yang menjadi penyebab utama mengapa di zaman sekarang, sertifikasi halal sangat dibutuhkan. Untuk keamanan, kenyamanan, dan terjaminnya produk yang dikonsumsi oleh konsumen muslim.

Sertifikat halal adalah fatwa MUI secara tertulis menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Pemberian sertifikat halal pada pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Sertifikat halal merupakan hak konsumen yang harus mendapat perlindungan dari Negara.¹⁰²

Walaupun hukumnya secara jelas mewajibkan sertifikasi halal, namun secara kebutuhan umat, hal ini sangatlah diperlukan demi kemaslahatan umat muslim. Maka hal ini yang menjadikan hukum sertifikasi halal dapat dilihat dari segi *maqasid al-syari'ah*. Allah Swt telah menetapkan hukumnya sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan umatNya. Begitu pula pada setiap hukum terdapat hikmah yang tersembunyi di dalamnya.

Pada permasalahan sertifikasi halal, jika dilihat dari tujuan utamanya. Dapat difahami bahwa pentingnya sertifikasi halal adalah untuk menjamin produk tersebut halal sesuai dengan syari'at Islam. Yang

¹⁰² Syafrida, "Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-hak Konsumen Muslim Muslim", dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No.2, h.168.

dimaksud dengan produk halal adalah yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu:¹⁰³

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi;
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya;
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam;

Maka ketentuan-ketentuan tersebut wajib dipenuhi dalam setiap produk yang dinyatakan halal dalam Islam. Misalnya ayam, hewan ini termasuk yang halal dimakan. Namun hewan yang halal jika tidak disembelih dengan tata cara Islam, yaitu: ¹⁰⁴

- 1) Penyembelihan dilaksanakan dengan menghadap kiblat.
- 2) Menyebut nama Allah.
- 3) Mengasah pisau sembelih jauh dari sembelihan.
- 4) Menjauhkan hewan yang disembelih dari hewan lainnya.
- 5) Membawa dan membaringkannya dengan lembut dan menyenangkannya.

¹⁰³ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, h.141.

¹⁰⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jld.6. h.1971. dan Kementerian Agama, *Pedoman dan tata Cara Pemotongan Hewan Secara Halal*, (Jakarta: Direktorat urusan Agama dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, 2010), h. 24-25.

- 6) Digulingkan kesebelang rusuk kirinya , agar memudahkan penyembelih.
- 7) Kerongkongan dan tenggorokan harus terpotong.

Jika tata cara tersebut tidak terpenuhi, maka ayam yang asalnya halal dapat menjadi haram. Bahkan alat penyembelihanpun harus terjamin kebersihan dan sucinya. Jika pisau atau alat penyembelihan tersebut digunakan untuk benda, barang, atau hewan yang tidak halal maka sembelihannya juga tidak halal.

Maqasid Al-Syariah mengandung pengertian yang umum dan khusus. Pengertian yang umum mengacu kepada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadis-hadis hukum. Pengertian ini identik dengan pengertian istilah *Maqasid Al-Syariah* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadis hukum). Sedangkan pengertian khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.¹⁰⁵

Maka *maqasid al-syari'ah* sangat penting dalam membahas hukum yang terdapat dalam hukum Islam. sertifikasi halal hukumnya adalah *mubah* pada asalnya, tetapi dapat menjadi wajib dalam keadaan yang sangat membutuhkan akan pernyataan akan jaminan produk halal tersebut. Namun dapat menjadi sunnah dalam

¹⁰⁵ Ghofar Shidiq, "Teori Maqasid Syariah dalam Hukum Islam". dalam *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV, No.118, 2009. h.118.

keadaan yang lebih diutamakan jika ada sertifikasi halal pada produk yang ada dipasaran.

Inti dari pembahasan *maqasid al-syari'ah* pada dasarnya adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari dari segala macam kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Semua kasus hukum, yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah maupun hukum Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad harus berdasarkan pada tujuan perwujudan *mashlahah* tersebut.¹⁰⁶

B. Tingkatan “*maqasid al-syariah*” pada sertifikasi halal

a. Sertifikasi halal adalah *dharurah*

Pada teori kemashlahatan, dapat disimpulkan bahwa, salah satu tujuan penetapan suatu hukum baik itu wajib maupun haram adalah adanya kebaikan yang ingin diterapkan melalui hukum atau aturan yang ada. *Maqasid Syariah* terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu:

Dharuriyat: Yang berarti adalah kebutuhan mendesak atau darurat. Dalam kebutuhan *dharuriyat*, apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan mengancam keselamatan manusia di dunia maupun di akhirat.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Ali Mutakin, “The Theory Of Maqasid Al-Syari’ah and the Relation with Instinbath Method”, dalam *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, 2017. H.557.

¹⁰⁷Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, h.6. A. Djazuli, *Fiqh Syyasah*, (Bandung: Prenada media, 2003), h.397.

Maqasid Dharuriyat meliputi *hifdz ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz An-Nafs* (memelihara Jiwa), *Hifdz Al-Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz An-nasb* (Memelihara keturunan), *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta).

Sertifikasi halal dikategorikan *dharurah* dalam keadaan sangat meresahkan umat, karena banyaknya makanan yang tidak terjamin kehalalannya. Banyaknya kecurangan pelaku usaha dalam pengolahan dan penggunaan bahan baku yang tidak halal. Sehingga menimbulkan ketidakamanan konsumen dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Dalam kategori ini, sertifikasi halal dapat dikatakan **wajib**.

b. Sertifikasi halal adalah *hajjiyah*

Sementara ***Hajjiyat*** yaitu kebutuhan sekunder, apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut. Dalam Islam terdapat hukum *rukhsah* (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.¹⁰⁸

Dalam kategori ini sertifikasi halal dibutuhkan. Dimana kebutuhan akan adanya label halal ini tidak sampai mengancam keselamatan, tetapi akan mengalami kesulitan. Kesulitan disini bermaksud tidak

¹⁰⁸ Yusuf Qardlawi, *Fikih Praktis bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), h. 79.

dapat dipastikan kehalalan tanpa ada label halal atau sertifikasi halal. Tetapi tidak sampai memudharatkan. Sehingga dapat disimpulkan dalam keadaan ini sertifikasi halal adalah ***sunnah***.

c. Sertifikasi Halal adalah *Tahsiniyah*

Pada tingkatan ***Tahsiniyat*** yaitu hal-hal yang berkaitan dengan penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan.¹⁰⁹

Sertifikasi Halal adalah ***Tahsiniyah*** yaitu sertifikasi halal adalah kebutuhan pelengkap. Yang mana tanpa sertifikasi halal, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan. Maka dapat disimpulkan hukum sertifikasi halal pada kategori ini adalah ***mubah***.

Dari uraian diatas, dapat difahami bahwa ada beberapa tingkatan pada hukum sertifikasi halal. jika dilihat dari segi *maqasid al-syari'ah al-dhaririyah* yang menyangkut lima hal yang harus dijaga dalam *maqasid al-syari'ah* yaitu *hifdz ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz An-Nafs* (memelihara Jiwa), *Hifdz Al-Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz An-nasb* (Memelihara keturunan), *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta).

Maka dengan adanya sertifikasi halal maka akan terwujud lima hal tersebut. Dengan terjaminnya makanan yang dikonsumsi secara langsung akan

¹⁰⁹ Yusuf Qardlawi, *Fikih Praktis bagi Kehidupan Modern*, h.80.

memenuhi pemeliharaan akan agama, maka *hifdz ad-Din* (Memelihara Agama) telah terpenuhi. Begitu pula dengan terjaminnya makanan yang dimakan akan secara otomatis menjaga jiwa seseorang dari hal yang dapat membahayakan diri, dan dari sesuatu yang dapat merusak jiwa, seperti zat kimia yang berbahaya, dan makanan yang haram yang merusak kesehatan, dengan begitu maka *Hifdz An-Nafs* (memelihara Jiwa) akan terpenuhi. Demikian pula dengan menjaga akal, dengan tidak meminum *khamar* dan segala hal yang mengandung sesuatu yang memabukkan maka akan menjaga akal, sehingga dapat berfikir jernih, dan juga beraktifitas sesuai dengan syari'at Isla, dengan begitu maka *Hifdz Al-Aql* (Memelihara Akal) akan terpenuhi pula. Disisi lain, selain menjaga agama agama, jiwa, dan juga akal. Dengan terjaminnya makanan yang dikonsumsi akan menjaga keturunan, dikarenakan makanan yang menjadi daging akan membawa pengaruh kepada keturunan, misalnya saja seorang wanita hamil, mestilah menjaga makanannya, agar selain sehat, janin yang dikandung juga dapat tumbuh baik, serta terpenuhi segala nutrisi yang baik dan juga halal, dalam hal ini *Hifdz An-nasb* (Memelihara keturunan) akan terpenuhi. Ditambah lagi dengan mengkonsumsi makanan yang bersertifikasi halal akan menjadikan uang yang kita gunakan terjamin kehalalannya, karena harta yang digunakan pada jalan yang tidak baik atau haram akan membawa dosa, begitu pula menyalurkan harta dalam kebaikan, akan

mendatangkan pahala. Dalam keadaan ini, dengan membeli makanan yang halal, maka seseorang telah memenuhi *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta)nya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pentingnya sertifikasi halal dalam pandangan *maqasid al-syari'ah* sangatlah penting karena dengan begitu penjaminan terhadap sesuatu yang dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan utama dalam *maqasid al-syari'ah*. Yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta.

Dengan adanya sertifikasi halal juga dapat mewujudkan *mashlahah* , dimana Islam mewajibkan umatnya untuk menjaga *kemashlahatan*, baik bagi dirinya maupun orang lain. Sertifikasi halal menjadikan terjaminnya kemaslahatan bagi umat, dengan terjaminnya kebaikan dan kehalalan produk yang dikonsumsi dapat menghindarkannya dari bahaya dan penyakit. Maka dari itu demi terwujudnya kemaslahatan umat, terutama dalam hal penjaminan produk yang dikonsumsi, mestilah diterapkan sertifikasi halal.

Melihat kondisi yang ada di Indonesia, maka dapat dikategorikan bahwa label halal merupakan suatu kewajiban, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kejadian yang muncul dari penyalahgunaan bahan olahan, kandungan bahan yang tidak transparan, sehingga banyak produk yang menjadi *syubhat* karena menggunakan racikan olahan yang belum terjamin keahalannya.

Sebagai contoh, pisang goreng, pada dasarnya pisang merupakan produk halal yang tidak membutuhkan kepada label halal, karena secara alami merupakan tumbuhan yang halal untuk dimakan. Namun ketika, pisang tersebut digoreng menggunakan minyak yang belum terjamin kehalalannya, maka pisang tersebut membutuh sertifikasi halal, terlebih lagi ketika pisang tersebut ditambahi campuran tepung dan bahan yang lain ketika diolah menjadi pisang goreng. Maka dari tepung, gula, garam, mesti sudah terjamin kehalalannya. Sehingga produk pisang goreng tersebut dapat terjamin kehalalannya, karena menggunakan bahan dasar yang halal, bahan olahan yang halal, serta proses yang halal pula, dalam artian ketika menggoreng tidak dekat dengan kotoran hewan, atau binatang yang jika terkena jilatannya menjadikan produk tersebut tidak halal. Begitulah gambaran sistem jaminan halal, dan mengapa label halal itu penting.

Dari deskripsi tersebut, dapat difahami mengapa label halal penting, bukan hanya bahan baku dasar yang harus diperhatikan, tetapi bahan olahan dan proses olahan juga menjadi titik kritis untuk menghasilkan sebuah produk yang benar-benar terjamin kehalalannya.

Jika ditelaah secara logika, mengapa pisang goreng perlu sertifikasi halal, bukankah minyak juga dibuat dari olahan kelapa sawit yang jelas halal secara alami. Namun, tanpa kita ketahui, ada beberapa alat penyaringan minyak yang digunakan dari anggota

tubuh babi, juga alat mesin yang canggih yang belum dipastikan kehalalannya. Itulah mengapa, di zaman sekarang bukan hanya produk makanan yang bersertifikat halal, namun alat masak, kulkas, sandang dan wisata serta hotel pun sudah menerapkan yang namanya wisata halal atau hotel syariah. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa produk atau jasa yang disediakan telah sesuai dengan syariat Islam. Sehingga konsumen muslim dapat dengan tenang dan nyaman menggunakan ataupun menikmati fasilitas halal.

Dari uraian di atas, jika dilihat dari fenomena produksi yang ada di Indonesia, maka status sertifikasi halal secara umum telah sampai pada tahap *dharurah* atau dapat dikatakan *wajib* karena melihat problematikan produksi yang ada. Serta untuk menjamin kehalalan produk bagi konsumen muslim, dengan adanya produk halal akan memberikan perlindungan konsumen khususnya bagi Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Abu Sari Muhammad Abdul Hadi. *Hukum Makanan Dan Sembelihan Dalam Islam*. Bandung: Trigenda Karya, 1997.
- Agus, Panji Adam. "KEDUDUKAN SERTIFIKASI HALAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (January 31, 2017): 150–65. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>.
- Akhmad Haries, Maisyarah Rahmi HS. *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum*. Palembang: Bening Media Publishing, 2020.
- Al-Mubarakafuri, Muhammad Ibn Abdul Rahman Ibn Abdul Rahim. *Tuhfah al-Ahwazi bisyarah Jami' At-Tirmidzi*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1996.
- Al-Qurthubi, Muhammad Ibn Ahmad Abi Abdillah al-Anshari. *Jami' Ahkam al-Qur'an*. Vol. 5. Cairo: Dar Al-Syu'bi, 2000.
- Al-Raisuni. *Nadhariyat Al-Maqashid Lil Imam al-Syatibi*. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
- amzah, Maulana, Mdan Yudiana, Yudi. *Analisis Komparatif Potensi Industri Halal Dalam Wisata Syariah Dengan Konvensional*, n.d.
- As suyuthi. *Al-Asybah Wa Al-Nadha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 2004.

- Burhanuddin,. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Maliki Press, n.d.
- Departemen Agama. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Dirjen BIMAS dan Penyelenggaraan Haji, n.d.
- Eri Agustina H. “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Studi Kasus Pada Produk Wall’s Conello.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 1, no. 2 (2013).
- Ghufron A. Masa’adi. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Hermanu Kurniadi. *The Secret of Haram*. Yogyakarta: Qudsi Media, 2008.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Fathul Bari*. Vol. 9. Beirut: Dar Al Ma’rifah, 2005.
- Juliana Kristi, M.Adhi Putra Benowo, Ilham cahya Putra Ramadan dan Renny Sari Dewi. “Analisis Pengaruh Perilaku Konsumen Sadar Halal Terhadap penerapan Teknologi Pendeteksi Instan Label MUI.” Accessed September 25, 2018. https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/ROSIDING_SNST_FT/article/viewFile/2384/2370.
- Kementerian Agama,. *Pedoman Dan Tata Cara Pemotongan Hewan Secara Halal*. Jakarta: Direktorat urusan Agama dan Pembinaan Syariah , Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, 2010.
- Louis Ma’luf. *Al-Munjid Fi al-Lughah*. Beirut: Dar El-Machreq Sarl Publisher, 1986.

- LPPOM-MUI. "Jurnal Halal Menentramkan Ummat." Accessed June 6, 2019. <http://www.onesearch.id/Record/IOS1.INLIS00000000460382>,.
- . "Tentang LPPOM MUI." Accessed September 25, 2018. http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/130/1511/page/1,.
- Mashudi. *Konstuksi Hukum & Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*. Semarang: Pustaka Pelajar, 2015.
- Mohamed Solek. "Juru Sembelih Halal Berbasis Pada Walisongo Halal Research Centre (WHRC)" 17, no. 2 (2017): 303.
- Muhammad bin Ali Al Jurjani. *Kitab Al-Ta'rifat*. 3rd ed. Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1988.
- Muhammad bin Isa bin surah At Tirmidzi. *Sunan Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, n.d.
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ja'fi. *Shahih Al Bukhari*. Kairo: Darul Ibnu Katsir, 1993.
- Muhammad Djakfar. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*. Vol. Edisi Revisi. Malang: UIN Maliki Press, 2016.
- . *Pariwisata Halal Dan Multidimensi*. Malang: UIN Press, 2017.
- Muhammad Syamsu al-Haq al-'Adhim Abadi. *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Muhammad Syamsul Haq Al Azhim Abadi. *Aunul Ma'bud*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

- MUI. "Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal," 2003.
- . "Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Alkohol/Ethanol," 2018.
- . "Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Kosmetik Yang Mengandung Alkohol/Ethanol," n.d.
- Muslim Ibn Al Hujjaj. *Shahih Muslim*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1998.
- Musyfikah Ilyas. "Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Prespektif Maslahat." *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2017).
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, 2014.
- Pemerintah RI. "Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal," 2021.
- Riadi, M Erfan. "KEDUDUKAN FATWA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (ANALISIS YURIDIS NORMATIF)," n.d., 10.
- Shalih bin Fauzan bin Abdillah al-Fauzan. *Fikih Makanan Hukum-Hukum Seputar Makanan, Hewan Buruan Dan Sembelihan*. Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2011.
- Sheilla Chairunnisyah. "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika." *Jurnal Edutech* 3, no. 2 (2017).
<https://media.neliti.com/media/publications/1777>

66-ID-peran-majelis-ulama-indonesia-dalam-mene.pdf.

Sofyan Hasan. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Syafrida. "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim Muslim." *Jurnal Hukum* 7, no. 2 (n.d.). <https://media.neliti.com/media/publications/135011-ID-sertifikat-halal-pada-produk-makanan-dan.pdf>.

Syeikh Ramadhan Al-Buthi. *Dhawabith Al-Mashlahah Fi Al-Syariah al-Islamiyah*. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.

Tauhid Nur Azhar dan Eman Sulaiman. *Haram Bikin Seram*. Bandung: Madani Prima, 2002.

"Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," n.d.

Yahya bin Syarif Abu Zakariya An Nawawi. *Syarah Nawawi 'Ala Muslim*. Beirut: Dar al-Khair, 1996.

Yahya bin Syarif An Nawawi. *Al Minhaj Syarh Shahih Muslim*. Vol. 13. Beirut: Darul Ihya' At turats Al-Arabi, 1992.

Yani, Ahmad. "SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA: PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTEK KONSTITUSI UNDANG-UNDANG DASAR 1945." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (August 31, 2018): 55–68.

Yusuf Qaradhawi. *Halal Dan Haram*. 2nd ed. Bandung: Penerbit Jabal, 2014.

BIODATA PENULIS



Maisyarah Rahmi HS, Lc., M.A., Ph.D merupakan dosen Ushul Fikih di Fakultas Syariah UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Rema Baru Gayo Lues (1998), melanjutkan pendidikan menengah di MTS Ulumu Qur'an Yayasan Dayah

Bustanul Ulum Langsa (2001), dan menyelesaikan pendidikan Aliyah pada Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) Ulumul Qur'an (MUQ) Langsa tahun 2004. Penulis merupakan seorang putri Gayo Lues yang punya cita-cita kuliah di Timur Tengah sejak berada di bangku Madrasah Aliyah. Hal inipun terwujud dengan izin Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan *Syari'ah Islamiyah*, Universitas al-Azhar Kairo Mesir (2008), masih penasaran dengan dunia pendidikan, penulis kemudian melanjutkan studi S2 dengan mengambil program S2/Master pada jurusan *Fiqh and Usul al-Fiqh, Kulliyah Islamic Revealed Knowledge and Humas Science, International Islamic University Malaysia* (IIUM) pada tahun 2012, dan Menyelesaikan program S3/Ph.D (*Doctor of Philosophy*) pada jurusan *Fiqh and usul al-Fiqh*, IIUM, Malaysia pada tahun 2019.

Selain aktif menjalankan profesi sebagai dosen pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda sejak tahun 2016. Penulis juga merupakan Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah, juga

menjabat sebagai direktur Pusat Kajian Halal (PUKAHA) UINSI Samarinda. Penulis juga aktif mengisi kajian keislaman di berbagai media, seperti TV Islamic Center Samarinda, TVRI Samarinda, juga RRI Pro 1 Samarinda.

Tulisan tentang “Industri Halal” dan “Pentingnya Produk Halal” juga telah terbit di Koran Kaltim Post, dan beberapa tulisan tentang hukum Islam pernah diterbitkan di media cetak dan online seperti Samarinda Post, Kaltim Kece, dan Koran Kaltim sejak tahun 2021. Penulis juga pernah menjadi pengamat Hukum Ekonomi Syariah di media cetak Koran Kaltim Kece.id sebagai akademisi.

Selain itu, Penulis juga aktif di beberapa organisasi masyarakat dan keilmuan profesi, diantaranya menjadi anggota Komisi Fatwa Kalimantan Timur periode tahun 2021-2026. Pengurus Himpunan Ilmuwan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) PW Kalimantan Timur 2019-2023, juga menjadi anggota pengurus bidang Hubungan Internasional pada Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (FORSILADI) 2021-2026. Juga anggota Asosiasi Pengajar dan Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah (APDHESI) Beberapa karya tulis ilmiah telah dihasilkan penulis, diantaranya buku yang berjudul “ Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode *Istinbath* Hukum, (2020)” “Menggapai Asa di IIUM (2020), serta beberapa artikel yang telah diterbitkan, yaitu: “*Qanun Man’i al maisir fi wilayah aceh: Dirasatun Tahliliyatun Fi Dhau’i Maqasid al-Syari’ah* (2016), “Regulasi Penggunaan Uang Digital Dagcoin dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (2017)”, “*The Importance of Halal Certified Products in Samarinda City: in the light of Maqasid Al-Syari’ah* (2019)”, “*Islamic Legal Modernism and Women’s Emancipation in Tunisia* (2020), “*The Development of Halal Cosmetics Industry in East Kalimantan: Halal Awareness Perspectives* (2021)”, *The Right of a Child Outside the Legal Marriage of a Biological Father: The*

Analysis of Ḥifẓ Al-Nafs as Lawllat (2021)”, beberapa penelitian yang telah dilakukan, diantaranya; “Regulasi Penggunaan Uang Digital Dagcoin dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif (2018).” “Kesadaran Halal Konsumen Muslim Terhadap Pentingnya sertifikasi Halal di Kota Samarinda: Prespektif Maqasid Syariah” (2019).”, “Pariwisata Halal di Kalimantan Timur” (2021).

Penulis merupakan putri pertama dari Bapak H. Hasan, B, S.E dan Ibu Hj. Siti Ramlah, S.Pd, lahir di Kutapanjang (Gayo Lues), 28 Februari 1986. Menikah dengan T. Miftahul Heldra Sandiza. TH, Lc., M.IRKH dan kini telah dikarunia tiga orang anak, (almh) Tengku Yasmin, Tengku Misbahul Ifkar El-Mahally, dan Tengku Misyka Ibtihal Abqariya. Penulis juga merupakan kakak dari Jusnaini Hasni, M.Ed, Ajranuddin Hasan, S.Kom, dan Zul Fadly Anshari.

Motto hidupnya adalah “Hidup adalah Perjuangan, Teruslah Berjuang menjadi Insan dan kehidupan yang Lebih Baik”. Penulis dapat dihubungi melalui email: maisyaiainsamarinda@gmail.com